

**PERAN BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS)
DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH
UMUR DI KABUPATEN BANJARNEGARA PERSPEKTIF
*MAŞLAĤAH***



Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

Oleh :

AQIEL FARIZ MUZADI

1817302049

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya:

Nama : Aqiel Fariz Muzadi
NIM : 1817302049
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin
Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PERAN BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BANJARNEGARA PERSPEKTIF *MASLAHAH*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citas dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 16 juni 2023
Saya yang menyatakan,



Aqiel Fariz Muzadi
NIM. 1817302049


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Peran Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Banjarnegara Perspektif *Maṣlahah*


Yang disusun oleh **Aqiel Fariz Muzadi (NIM. 1817302049)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
MIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III



Risma Hikmawati, M. Ud.
NIP. 19890717 202012 2 017

Purwokerto, 21 Juli 2023

Ketua Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Purwokerto, 15 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Aqiel Fariz Muzadi
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH Saifuddin zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Aqiel Fariz Muzadi
NIM : 1817302049
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program studi : Hukum keluarga Islam
Fakultas : Sya'riah
Judul : PERAN BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BANJARNEGARA PERSPEKTIF *MASLAHAH*

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Purwokerto, 16 Juni 2023
Pembimbing



Risma Hikmawati, M. Ud.
NIP. 198907172020122017

**PERAN BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI
KABUPATEN BANJARNEGARA PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH***

ABSTRAK

**Aqiel Fariz Muzadi
NIM. 1817302049**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Fenomena pernikahan di bawah umur saat ini salah satunya merupakan akibat dari kurangnya pengetahuan mengenai bimbingan pra nikah, pergaulan bebas yang melewati batas, adapun data pernikahan di bawah umur di Kabupaten Banjarnegara masih tergolong tinggi. Kementerian Agama yang merupakan garda terdepan dalam melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang agama, dan Kemenag dalam tugasnya berkaitan langsung dengan masyarakat salah satunya ada pada remaja dalam program yang disebut Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih jauh bagaimana peran Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) memberikan pengetahuan di bidang perkawinan dalam upaya menekan laju perkawinan di bawah umur di Kabupaten Banjarnegara.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini yaitu Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Agama Islam. Objek dalam penelitian ini adalah Peran Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam upaya pernikahan dibawah umur perspektif *maşlahah*. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) adalah bimbingan remaja usia 15 sampai 19 tahun (usia sekolah) yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan dan bekerjasama dengan sekolah dan merupakan salah satu sistem atau program pemerintah terkhusus dalam penelitian ini yaitu Kemenag kabupaten Banjarnegara dalam upaya pemberian edukasi kepada remaja usia sekolah agar memahami mengenai konsep diri remaja yang sehat. Adapun peran BRUS adalah mengedukasi remaja khususnya siswa-siswi agar mempunyai kesiapan sebelum melaksanakan pernikahan dikemudian hari, paling tidak mereka tahu batas-batas usia nikah, mengetahui persiapan buat menikah, dan mengetahui konflik-konflik dalam rumah tangga secara psikologi dan agama. Dari perspektif masalah, penelitian mengenai Peran Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) ini termasuk dalam tingkatan masalah daruriyat.

Kata Kunci : *BRUS, Pernikahan di bawah umur, Maşlahah*

MOTTO

**“DOA ORANG TUA DAN USAHA KAMU ADALAH KUNCI KESUKSESAN
DALAM HIDUPMU”**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ṣa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |

| | | | |
|----|--------|------------|-----------------------------|
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘.... | koma terbalik keatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wawu | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| — | fathah | A | A |
| ِ | Kasrah | I | I |
| ُ | damah | U | U |

Contoh: كَتَبَ -*kataba*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*

سُئِلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|------------------------|----------------|---------|
| ـَـي | <i>Fathah dan ya</i> | <i>Ai</i> | a dan i |
| ـَـو | <i>Fathah dan wawu</i> | <i>Au</i> | a dan u |

Contoh: عَلَيْهَا -*alaiha*

بَيْنَهُمْ -*bainahum*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|--|-------------------------------|-----------------|---------------------|
|  | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> | <i>Ā</i> | a dan garis di atas |
|  | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | <i>Ī</i> | i dan garis di atas |
|  | <i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i> | <i>Ū</i> | u dan garis di atas |

Contoh:

أبْنَا - *abnāu*

وَأَقِيمُوا - *waaqīmū*

رَمَى - *ramā*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| وَأَتُوا الزَّكَاةَ | <i>waātūzzakāta</i> |
| المدينة المنورة ان خلف تركة | <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> |
| طلحة | <i>Ṭalḥah</i> |

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

وَفَرَّقُوا – *wafarriqū*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

المضاج – *al-maḍājii*'

الصلاة – *aṣṣolāti*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

| | | |
|------------------|---------|--------------------|
| Hamzah di awal | أولادكم | ' <i>Aulāḍakum</i> |
| Hamzah di tengah | وأقيموا | <i>Wa'aqīmū</i> |
| Hamzah di akhir | أبنأ | ' <i>Abnā'u</i> |

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rruāziqīn.*



KATA PENGANTAR

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dalam wujud semangat, sarana, prasarana, kritik, masukan, bimbingan dan motivasi. Oleh karena itu, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Bapak Prof. Dr. H Mohammad Roqib, M.Ag. ;
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Bapak Dr. H. Supani, M.A.;
3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. selaku Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum. selaku Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Bapak Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ;
7. Dr. H. Muhammdad Iqbal juliansyahzen, M.H.. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Ibu Risma Hikmawati, M. Ud. selaku dosen pembimbing skripsi yang mana arahan dari beliau skripsi ini dapat terselesaikan, semoga kebaikan atas arahan ilmu kepada saya mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT, semoga Ibu selalu dalam lindungan-Nya Aamiin

9. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mengajarkan ilmu kepad saya hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1), dan seluruh jajaran civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. H. Karsono, S.Pd.I., M.M. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, H. Ali Musthofa, S.Ag selaku Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Banjarnegara, Mokh. Rifai, S.H selaku petugas Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Banjarnegara, Drs. A. Junaidi A, M.M selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Purwanegara, Ibnu Rohmadi, S.Pd. M.Eng selaku Kepala Sekolah SMAN 1 Sigaluh, Drs. Supriyadi selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Punggelan, seluruh staff Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, dan seluruh Staff SMAN 1 Purwanegara, SMAN 1 Sigaluh, SMKN 1 Punggelan yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kemenag serta 3 SLTA diatas, telah bersedia menjadi narasumber dan mencarikan narasumber dalam penelitian ini.
11. Ibuku Siti Mahmudah, Ayahku Muchdir, kakakku Dio Alif Nugroho dan adikku tercinta Shifa Aprilia Fazila, dan seluruh keluarga besar bani Mutmainah dan bani Sadiman terimakasih atas doa restu dan dukungan yang tak henti-hentinya diberikan hingga saat ini;
12. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018;
13. Muhammad Arif Ridho, Lilis Aryani, Muhammad Nasikin, Riko Agung Kurnia, Fikri Bahctiar selaku sahabat yang telah menemani dan memberikan motivasi dan ilmu ketika melakukan kegiatan minum kopi;
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Atas kebaikan jasa-jasa mereka semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda di dunia maupun di akhirat. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pembaca atas perhatiannya penulis mengucapkan terimakasih.

Purwokerto, 12 Juni 2023

Penulis



Aqiel Fariz Muzadi
NIM. 1817302049



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| COVER JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| SURAT PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | ii |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA | vii |
| KATA PENGANTAR | xiv |
| DAFTAR ISI | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Definisi Oprasional | 7 |
| C. Rumusan Masalah..... | 9 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Kajian Pustaka | 10 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 16 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 17 |
| A. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)..... | 17 |
| B. Pernikahan di Bawah Umur..... | 23 |
| C. Perspektif Masalah..... | 31 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 37 |
| A. Jenis penelitian..... | 37 |
| B. Metode dan Pendekatan Penelitian..... | 38 |
| C. Sumber Data | 39 |
| D. Subyek dan Obyek Penelitian..... | 41 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 44 |
| BAB IV PERAN BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BANJARNEGARA PERSPEKTIF MASLAHAH ... | 46 |

| | |
|---|-----------|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 46 |
| B. Bimbingan Remaja Usia sekolah (BRUS) Kemenag Kab. Banjarnegara ... | 55 |
| C. Peran Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Di Kabupaten Banjarnegara Perspektif <i>Maslahah</i> | 62 |
| D. Analisis Peran Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Di Kabupaten Banjarnegara Perspektif <i>Maslahah</i> | 73 |
| BAB V PENUTUP..... | 76 |
| A. Simpulan..... | 76 |
| B. Saran..... | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| Lampiran-lampiran | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan diartikan sebagai akad atau perjanjian yang didalamnya terkandung niat untuk memperbolehkan berhubungan seksual dengan kata-kata campur aduk atau padanan. Pernikahan sangat penting bagi manusia karena pernikahan memberikan keseimbangan hidup yang baik dari segi sosial biologi, psikologi dan sosial. Selain itu, mereka yang menikah dapat lebih mengontrol emosi dan nafsu seksual secara kejiwaan atau kerohanian. Kematangan emosi merupakan unsur yang sangat penting untuk menjamin kelanggengan sebuah pernikahan. Keberhasilan rumah tangga juga sangat ditentukan dengan kematangan emosi oleh suami istri.¹

Secara naluri manusia cenderung saling membutuhkan satu sama lain dan cenderung ingin selalu hidup bersama dengan yang lain dalam suatu ruang lingkup yaitu keluarga. Keluarga terbentuk karena adanya ikatan yang kuat antara kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan dengan tata cara pernikahan yang berbeda-beda dari setiap kepercayaan. Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian yang suci, yaitu perjanjian suci yang dibuat atas dasar beribadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, keikhlasan, tanggung jawab, dan ketaatan pada ketentuan hukum yang harus dipenuhi. Dalam pasal 1 Bagian I Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia

¹ Agus Mahfuddin dan Khoirotun Waqi'ah, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.1, No.1, April 2016, hlm. 33.

Tahun 1974 No.1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua orang yaitu laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan seumur hidup berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.²

Sebagai makhluk Tuhan paling mulia, manusia telah dibimbing Allah SWT menuju fitrahnya. Diantara fitrah itu adalah kecenderungan manusia untuk hidup berpasang-pasangan. Dengan menikah manusia dapat mewujudkan kecenderungan dan ketertarikan terhadap lawan jenis. Dengan demikian menikah adalah jalan yang telah ditentukan Allah SWT untuk menuju fitrahnya. Seperti firman Allah dalam Q.S Ar - Rum (30): 21.³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara salah satu tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menciptakan rasa kasih dan sayang di antaramu. Sesungguhnya, terdapat tanda-tanda yang menunjukkan (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 mengatur usia pernikahan yakni, pernikahan hanya di izinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun, jika pihak wanita maupun pria yang umurnya belum mencapai pada umur yang telah ditetapkan, maka dianggap belum siap untuk menjalani kehidupan rumah

² Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No. 02, November 2020, hlm. 111.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Exa Grafika,2014).

tangga. Pernikahan seperti ini dikenal dengan sebutan pernikahan usia dini, pernikahan ini di anggap rentan karena belum terbentuknya kematangan dalam menghadapi masalah rumah tangga.⁴

Perkembangan di era globalisasi sekarang ini, masyarakat menghadapi berbagai macam tantangan dan permasalahan. Diantara permasalahannya adalah timbulnya berbagai macam bentuk kenakalan remaja. Remaja pada usia sekolah yang pada umumnya difokuskan untuk menuntut ilmu dan hal yang bermanfaat lainnya, namun kenyataannya masih banyak yang melakukan berbagai bentuk tindakan yang tidak terpuji. Kenakalan ini biasa terjadi pada anak-anak, namun yang paling dominan terjadi pada usia remaja dan pada masa ini remaja mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat atau disebut dengan masa peralihan, dengan adanya perkembangan zaman yang pesat ini membuat perilaku remaja saat ini dengan leluasa bermain media massa untuk menayangkan sesuatu yang dapat memberi rangsangan negatif bagi perilaku remaja saat ini, pergaulan bebas, dan bertindak dengan tindakan yang seharusnya belum mereka lakukan merupakan beberapa faktor penting yang memberikan pengaruh besar terhadap perilaku remaja sekarang.

Fenomena pernikahan di bawah umur ini salah satunya merupakan akibat dari kurangnya pengetahuan mengenai bimbingan remaja usia sekolah ini, yang saat ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi seorang pemuda.

⁴ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sekarang ini banyak sekali kasus hamil pra nikah, penyebabnya tentu karena pergaulan bebas yang kelewat batas, keluar jauh dari garis-garis yang disyariatkan oleh Islam bagi yang beragama Islam, Sebenarnya kondisi seperti inilah merupakan suatu keadaan dimana anak-anak muda sekarang mengalami krisis moral spiritual untuk itu perlu kita pahami bahwa pernikahan sebagai cara untuk menciptakan rumah tangga yang berbahagia seumur hidup selamanya yang berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan dimaksudkan untuk berlangsung seumur hidup dan bukan sekedar berakhir dengan demikian memerlukan perencanaan yang matang dalam persiapan segala hal baik kesehatan fisik, mental maupun sosial dan ekonomi. Tujuan pernikahan menurut perspektif *maṣlahah* untuk mendapatkan kedamaian dalam kehidupan seseorang (*litaskunu ilaiha*). Inilah hikmah disyariatnya pernikahan dalam islam, selain mendapat ketenangan dan kedamaian, juga untuk menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*).

Adapun data pernikahan di bawah umur di kabupaten Banjarnegara berdasarkan observasi pendahuluan pada tanggal 19 Januari 2023 data pernikahan di bawah umur di kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :⁵

Tabel 1 : Data Tahunan Pernikahan Di Bawah Umur Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2022

| NO | TAHUN | PRIA | WANITA | TOTAL |
|----|-------|------|--------|-------|
| 1 | 2020 | 94 | 336 | 430 |

⁵ Wawancara dengan Tim BIMAS Islam Kemenag Banjarnegara, pada tanggal 19 Januari 2023, pukul 11.00.

| | | | | |
|---|------|----|-----|-----|
| 2 | 2021 | 94 | 659 | 753 |
| 3 | 2022 | 95 | 546 | 641 |

Dari data di atas dapat dilihat bahwa tingkat pernikahan di bawah umur di kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020 mencapai 5,56 %, pada tahun 2021 9,28 %, sedangkan pada tahun 2022 10,18 % dari keseluruhan pernikahan di kabupaten Banjarnegara pada setiap tahunnya. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama yang merupakan garda terdepan dalam melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang agama, dan Kemenag dalam tugasnya berkaitan langsung dengan masyarakat yang salah satunya ada pada remaja dalam program yang disebut Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang mempunyai tujuan salah satunya adalah menekan laju pernikahan dibawah umur di kabupaten Banjarnegara.

BRUS adalah bimbingan bagi remaja usia sekolah yang usianya mendekati usia pernikahan dan dilaksanakan pada siswa/siswi pada sekolah di kabupaten Banjarnegara, adapun target peserta setiap sekolahnya dibatasi yaitu 50 remaja usia sekolah (pada saat sebelum covid 19) dan 30 remaja usia sekolah pada saat covid 19. Sistem program BRUS ini ialah pihak sekolah menyediakan tempat dan peserta sedangkan Kemenag menyediakan pemateri dan akomodasi, kegiatannya pun dengan cara tatap muka dan sosialisasi yang cenderung diselingi dengan permainan agar para peserta program ini tidak membosankan, adapun materi yang disampaikan antara lain kesehatan

remaja, psikologi remaja, pendidikan agama islam bagi remaja dan konflik-konflik dalam rumah tangga.⁶

Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian di Kemenag Kabupaten Banjarnegara sekaligus mengetahui bagaimana perkembangan perkawinan di bawah umur. Berdasarkan prariset yang dilakukan peneliti terhadap Bimas Islam Kemenag bahwasannya masih banyak jumlah kasus pernikahan di bawah umur di Kabupaten Banjarnegara, sehingga menguatkan peneliti untuk mengetahui lebih jauh bagaimana peran Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang merupakan program Kemenag RI dalam memberikan pengetahuan di bidang perkawinan dalam upaya menekan laju perkawinan di bawah umur khususnya di SMAN 1 Sigaluh, SMAN 1 Purwanegara, SMKN 1 Punggelan kabupaten Banjarnegara.

Atas dasar latar belakang ini, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “PERAN BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BANJARNEGARA PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*’.

⁶ Wanwawancara dengan Tim BIMAS Islam Kemenag Banjarnegara, pada tanggal 19 Januari 2023, pukul 11.00.

B. Definisi Oprasional

Berikut definisi oprasional yang merupakan batasan masalah yang digunakan peneliti. Pembatasan ini digunakan penulis untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan pelebaran pokok masalah, agar penelitian ini lebih terarah dan tujuan penelitian tercapai. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Peran

Peran adalah suatu kedudukan yang diinginkan oleh banyak orang untuk seseorang dengan status dan peran tertentu. Berdasarkan pertimbangan di atas bila dikaitkan dengan peran Kementerian Agama. Peran tersebut bukan hanya hak dan kewajiban individu, tetapi juga menjadi tugas dan wewenang Kementerian Agama, seperti perannya dalam menyelesaikan permasalahan angka pernikahan di bawah umur yang merupakan salah satu tugas Kementerian Agama.

2. Bimbingan Remaja

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu dan kelompok agar dapat mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya dengan cara mengenal diri dengan potensi yang dimiliki, memahami lingkungan, mengatasi hambatan dan menentukan rencana masa depan yang lebih baik.

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, masa dimana banyak terjadi perubahan pada dirinya sendiri, seperti timbulnya jakun bagi laki-laki dan tumbuhnya payudara bagi perempuan. Perubahan pada masa dewasa mencakupi aspek fisik, psikis dan

juga psikososial. Umur remaja dimulai dari 12 tahun hingga 24 tahun menurut WHO.

Dari dua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya Bimbingan Remaja adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang sudah menginjakkan umur 12 sampai dengan 24 tahun untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar bisa jadi lebih lagi dalam hal ini mengurangi tingkat pernikahan di bawah umur khususnya di SMAN 1 Sigaluh, SMAN 1 Purwanegara, SMKN 1 Punggelan kabupaten Banjarnegara.

3. Pernikahan Di Bawah Umur

Secara umum pengertian menikah di bawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan saat remaja. Menurut WHO, batas usia remaja adalah 12-24 tahun. Di dalam hukum perkawinan Indonesia yang ditetapkan pada pasal 7 Undang-undang No.16 tahun 2019 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Adapun yang dimaksud dalam penelitian kali ini adalah pelaku pernikahan dini yang menikah sebelum berumur yang ditetapkan oleh pasal 7 UU No. 16 tahun 2019 yaitu pasangan sekurang-kurangnya berumur 19 tahun baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan di lingkungan Kabupaten Banjarnegara.

4. Perspektif *Maṣlahah*

Perspektif mempunyai arti sudut pandang terhadap sesuatu, sedangkan *Maṣlahah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan

pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Jadi Perspektif *Maşlahah* yaitu proses penyelesaian masalah menurut sudut pandang seseorang demi terciptanya kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Dalam hal ini yaitu menyelesaikan masalah mengenai pernikahan di bawah umur di kabupaten Banjarnegara melalui program BRUS yang merupakan program dari Kemenag.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana program BRUS yang di laksanakan Kemenag kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana peran program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di kabupaten Banjarnegara perspektif *maşlahah mursalah*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana program BRUS yang di laksanakan Kemenag Kabupaten Banjarnegara dalam upaya mencegah pernikahan di bawah umur khususnya di kabupaten Banjarnegara.
- b. Agar mengetahui peran bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) di Kabupaten Banjarnegara dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur perspektif *maşlahah* dengan cara menggali informasi ke Kemenag dan mengambil 3 sample sekolah yaitu SMAN 1 Sigaluh, SMAN 1 Purwanegara, SMKN 1 Punggelan kabupaten Banjarnegara.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis, Penelitian ini memberikan deskripsi mengenai program BRUS yang dilaksanakan oleh Kemenag kabupaten Banjarnegara dan peran program BRUS dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur dalam perspektif *masalah* dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi khasanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga dan menambahkan pengetahuan kepada peneliti tentang masalah tersebut khususnya pada mahasiswa hukum keluarga islam.

b. Manfaat Praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada Kementrian Agama kabupaten Banjarnegara untuk memaksimalkan program BRUS agar lebih efektif dan dapat digunakan sebagai bahan sosialisasi atau penyuluhan oleh Kementrian Agama di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai jawaban sementara. Kajian pustaka dapat digunakan sebagai sumber pembandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Berikut adalah penelitian sebelumnya yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Siti Sara Soel pada tahun 2021 yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini pada Pendidikan Remaja Usia Sekolah di Desa Waelikut Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan”. Di dalam skripsinya penulis mencantumkan data dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) Indonesia merupakan negara dengan angka pernikahan dini yang

tinggi. Hal ini dibuktikan dengan data BKKBN yang menyebutkan 0,2% atau lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) perempuan usia 10-14 tahun menikah di Indonesia.⁷

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini Remaja Usia Sekolah di Desa Waelikut Dari paparan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, adanya factor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini pada remaja usia sekolah di Desa Waelikut Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan yaitu karena faktor menikah karena hamil diluar nikah.

Dampak pernikahan dini pada pendidikan Remaja Usia Sekolah di Desa Waelikut Dampak yang terjadi pada remaja-remaja di Desa Waelikut Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan yang menikah pada usia dini, berdampak pada masing-masing pasangan suami istri yang menikah pada usia sekolah sebagai berikut: Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan, karena menyebabkan ke 6 responden tidak dapat melanjutkan pendidikan, baik pendidikan Sekolah Menengah dan juga perguruan tinggi, dan kehilangan kesempatan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik (karena pendidikan yang minim). dan tidak lagi bisa bergaul dengan temn-teman sebayah mereka, karena mereka sudah disibukan dengan kehidupan rumah tangga mereka.⁸ Persamaan pada penelitian ini terletak pada pembahasan

⁷ Siti Sara Soel. "Dampak Pernikahan Dini pada Pendidikan Remaja Usia Sekolah di Desa Waelikut Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan". *Skripsi*. (Institut Agama Islam Negeri Ambon, 2021). Hlm: 2.

⁸ Siti Sara Soel. "Dampak Pernikahan Dini pada Pendidikan Remaja Usia Sekolah di Desa Waelikut Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan"..... Hlm: 67.

yaitu sama-sama membahas pernikahan di bawah umur pada remaja usia sekolah sedangkan persamannya terletak pada fokus penelitian Siti Sara Toel yaitu pada dampak pernikahan dini pada remaja usia sekolah sedangkan penyusun fokus penelitiannya pada peran bimbingan remaja usia sekolah dalam pencegahan pernikahan dibawah umur.

Egy Pratama, Sri Hayati, Eva Supriatin, pada taun 2014 yang berjudul “Hubungan Pengetahuan Remaja Tentang Pendidikan Seks Dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja Di SMA Z Kota Bandung”. Seks bebas (*free sex*) atau seks pranikah saat ini sudah menjadi trend oleh sebagian kelompok pelajar serta menganggapnya sebagai budaya yang ada di masyarakat. Atas dasar fenomena tersebut, segala peraturan dan tindakan hukum telah dilakukan. Akan tetapi masih saja sulit untuk diatasi dan belum ditemukan solusi yang terbaik. Jika dicermati maraknya tindakan asusila dan pergaulan bebas di beberapa kelompok pelajar disebabkan oleh berbagai faktor.

Salah satu faktor penyebab utamanya yaitu minimnya pengetahuan seks yang akurat dan melekat melalui pendidikan formal (sekolah) dan non formal (keluarga/orang tua). Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi dan seksual memang sangat mempengaruhi perilaku seks remaja. Karena pengetahuan yang kurang mengenai seks dapat membuat remaja menjadi semakin penasaran bahkan cenderung mencoba sendiri.

Luthfie, R.E pada tahun 2009 mengemukakan bahwa Pendidikan seks adalah informasi yang jelas dan akurat tentang seksualitas manusia. Informasi tersebut meliputi proses pembuahan, kehamilan hingga kelahiran, perilaku seksual, hubungan seksual dan kesehatan, aspek psikologis dan sosial. Bungin, M. Burhan. Pada tahun 2008 pendidikan seks adalah ilmu yang kita ajarkan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan seks. Ini meliputi perkembangan seksual, fungsi seksual sebagai alat reproduksi, perkembangan alat kelamin pria dan wanita, menstruasi, mimpi basah, munculnya birahi akibat perubahan hormon. Ini termasuk masalah seperti pernikahan, kehamilan dan persalinan.

Survei dari WHO pada tahun 2003 pendidikan seks membuktikan bahwa dapat mengurangi atau mencegah perilaku seksual sembarangan, yang berarti juga dapat mengurangi penyebaran penyakit akibat seks bebas. Anak yang sudah menginjak usia dewasa atau remaja sudah seharusnya diajarkan pendidikan seksual atau pendidikan seksual yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi melalui pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan ini penting untuk mencegah kekebalan terhadap pergaulan remaja di zaman sekarang ini serta kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan ini penting untuk mencegah kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja, dan juga sebagai immunitas

terhadap pergaulan remaja di zaman sekarang ini.⁹ Persamaan pada penelitian tersebut terletak pada pembahasan tentang pendidikan pra nikah pada remaja usia sekolah sedangkan perbedaannya terletak pada latar belakang penelitian berdasarkan dari kesehatan reproduksi remaja sedangkan penyusun latar belakang berdasarkan pernikahan di bawah umur dan peran bimbingan remaja usia sekolah oleh Kemenag.

Tri Nurkhasanah pada tahun 2014 yang berjudul “Pengaruh Pendidikan Seks Terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja Dalam Pencegahan Seks Pranikah Di SMK N 2 Sewon Bantul Yogyakarta”. Masalah seks bebas atau seks pranikah belakangan ini menjadi trend dikalangan remaja. Perilaku buruk para remaja sekarang rentan terhadap masalah gangguan kesehatan seperti penyakit HIV/AIDS, kehamilan tidak diinginkan, aborsi serta dapat mengakibatkan kematian. Data Kementerian Kesehatan hingga September 2008 menunjukkan bahwa 54% dari 15.210 penderita AIDS atau pengidap HIV/AIDS di Indonesia berusia muda. Torsina pada tahun 2008 mengatakan bahwa Faktor-faktor yang membuat remaja melakukan hubungan seks bebas antara lain pada masa usia pubertas sampai menikah panjang, banyaknya kesempatan melakukan, pacaran, bebasnya media masa, kurang informasi atau pengetahuan remaja tentang seks,

⁹ Egy Pratama, Sri Hayati, Eva Supriatin. “Hubungan Pengetahuan Remaja Tentang Pendidikan Seks Dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja Di SMA Z Kota Bandung”. *Jurnal Ilmu Keperawatan*. Vol. II, No. 2, September 2014, Hal: 151.

kumunikasi kurang intens dengan orang tua, gampang menemukan alat kontrasepsi, dan kurangnya pengetahuan etika, moral, agama.

Berdasarkan hal tersebut di atas pendidikan Seks sangat penting untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan reproduksi. Pemerintah bekerja sama dengan (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) BKKBN untuk memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja. Informasi kesehatan yang diberikan dengan cara mengadakan penyuluhan, seminar-seminar, serta diskusi tentang kesehatan reproduksi. Pendekatan yang biasanya dilakukan di antara melalui keluarga, teman sebaya (*Pear Group*), institusi sekolah kelompok kegiatan remaja (PKRR) dan LSM peduli remaja (BKKBN, 2010). Arah kebijakan pengembangan keluarga berencana salah satunya adalah meningkatkan kesehatan reproduksi remaja atau KRR.

Hal ini perlu ditangani dengan serius dengan cara memberikan Pendidikan seks dengan melibatkan pemerintah, puskesmas setempat, sekolah, polisi setempat, diharapkan dengan pendidikan seks ini akan menambah pengetahuan dalam pencegahan seks pranikah dan memberikan keyakinan kepada mereka untuk percaya diri serta mengatakan tidak pada seks pranikah.¹⁰ Persamaan pada penelitian tersebut terletak pada pembahasan pendidikan pra nikah pada remaja usia sekolah sedangkan perbedaanya terletak pada fokus penelitian pada tingkat pengetahuan dan sikap remaja dalam pencegahan seks pra nikah sedangkan penyusun fokus

¹⁰ Tri Nurkhasanah, 2014. "Pengaruh Pendidikan Seks Terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja Dalam Pencegahan Seks Pranikah Di SMK N 2 Sewon Bantul Yogyakarta". *Skripsi*. (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta. 2014), Hlm 2.

penelitian pada peran bimbingan remaja usia sekolah dalam pencegahan pernikahan di bawah umur.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penulisan skripsi ini mudah di pahami dan terarah pada pokok persoalan, maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, diawali dengan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisikan gambaran umum terkait bimbingan remaja usia sekolah (BRUS), pernikahan di bawah umur dan perspektif *maṣlahah*.

Bab III, merupakan bab selanjutnya dalam pembuatan skripsi ini yang membahas tentang metodologi penelitian berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV yang berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang dilakukan peneliti dengan tetap menyesuaikan dengan rumusan masalah yang berjudul “Peran Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Di Kabupaten Banjarnegara Perspektif *Maṣlahah*”.

Bab V berisikan penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “Guidance”. Guidance berasal dari kata kerja “To Guide” yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar.¹¹ Secara terminologis pengertian bimbingan banyak yang memberikan definisi. Adapun pendapat para ahli mendefinisikan bimbingan sebagai berikut, antara lain: Pengertian Bimbingan menurut Prianto dan Erman Anti mendefinisikan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.¹² Stoops mendefinisikan bahwa bimbingan suatu proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuan secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebenarnya baik bagi dirinya maupun masyarakat¹³. Sedangkan Bimo Walgito berpendapat bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada Individu

¹¹ Arifin, Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di luar Sekolah. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Hlm:18.

¹² Prianto dan Erman Anti. Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT Rineka Cipta, 1999), Hlm: 99.

¹³ Moh. Surya, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah (Bandung: CV Ilmu, 1979), Hlm:25.

atau sekumpulan individu dalam menghindari mengatasi kesulitan kesulitan dalam hidupnya, agar individu atau sekumpulan individu-individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.¹⁴

Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah.¹⁵ Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa. Pada masa ini begitu pesat mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik maupun mental. Sehingga dapat dikelompokkan remaja terbagi dalam tahapan berikut ini¹⁶:

1. Pra Remaja (11 atau 12-13 atau 14 tahun)

Pra remaja ini mempunyai masa yang sangat pendek, kurang lebih hanya satu tahun; untuk laki-laki usia 12 atau 13 tahun - 13 atau 14 tahun. Dikatakan juga fase ini adalah fase negatif, karena terlihat tingkah laku yang cenderung negatif. Fase yang sukar untuk hubungan komunikasi antara anak dengan orang tua. Perkembangan fungsi-fungsi tubuh juga terganggu karena mengalami perubahan-perubahan

¹⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Yogyakarta: Audi Offset, 1995), 04.

¹⁵ www.depkes.go.id

¹⁶ Alex Sobur, *Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2003), h.134.

termasuk perubahan hormonal yang dapat menyebabkan perubahan suasana hati yang tak terduga. Remaja menunjukkan peningkatan reflektivitas tentang diri mereka yang berubah dan meningkat berkenaan dengan apa yang orang pikirkan tentang mereka. Seperti pertanyaan: Apa yang mereka pikirkan tentang aku? Mengapa mereka menatapku? Bagaimana tampilan rambut aku? Apakah aku salah satu anak “keren”? dan lain lain.

2. Remaja Awal (13 atau 14 tahun - 17 tahun)

Pada fase ini perubahan-perubahan terjadi sangat pesat dan mencapai puncaknya. Ketidakseimbangan emosional dan ketidakstabilan dalam banyak hal terdapat pada usia ini. Ia mencari identitas diri karena masa ini, statusnya tidak jelas. Pola-pola hubungan sosial mulai berubah. Menyerupai orang dewasa muda, remaja sering merasa berhak untuk membuat keputusan sendiri. Pada masa perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol, pemikiran semakin logis, abstrak dan idealistis dan semakin banyak waktu diluangkan diluar keluarga.¹⁷

3. Remaja Lanjut (17-20 atau 21 tahun)

Dirinya ingin menjadi pusat perhatian; ia ingin menonjolkan dirinya; caranya lain dengan remaja awal. Ia idealis, mempunyai cita-cita tinggi,

¹⁷ Teresa M. Mc Devitt, Jeanes Ellis Omrod, *Child Development and Education*,(Colombos Ohio, Merril Prentice Hall,2002), h. 17.

bersemangat dan mempunyai energi yang besar. Ia berusaha memantapkan identitas diri, dan ingin mencapai ketidaktergantungan emosional.

Ada perubahan fisik yang terjadi pada fase remaja yang begitu cepat, misalnya perubahan pada karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang untuk anak perempuan sedangkan anak laki-laki tumbuhnya kumis, jenggot serta perubahan suara yang semakin dalam. Perubahan mentalpun mengalami perkembangan. Pada fase ini pencapaian identitas diri sangat menonjol, pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis, dan semakin banyak waktu diluangkan di luar keluarga.¹⁸ Selanjutnya, perkembangan tersebut diatas disebut fase pubertas (*puberty*) yaitu suatu periode dimana kematangan kerangka atau fisik tubuh seperti proporsi tubuh, berat dan tinggi badan mengalami perubahan serta kematangan fungsi seksual yang terjadi secara pesat terutama pada awal masa remaja. Akan tetapi, pubertas bukanlah peristiwa tunggal yang tiba-tiba terjadi. Pubertas adalah bagian dari suatu proses yang terjadi berangsur-angsur (*gradual*).¹⁹ Pada fase ini kita banyak melihat fenomena remaja yang duduk-duduk berjam-jam didepan kaca untuk penampilan yang sempurna untuk meyakinkan bahwa dirinya menarik. Terkadang juga remaja berpenampilan yang aneh-aneh supaya mendapat perhatian dan diakui keberadaannya. Misalnya, tentang model

¹⁸ John W Santrock, *Life Span Development, Perkembangan Masa Hidup*, (Jakarta: Erlangga, 2002), Ed.5 Jilid 1, h. 23

¹⁹ *Ibid.*, h. 7

rambut, model baju, model asesoris yang selalu mengikuti perkembangan jaman dan tingkah laku lain yang kadang kita anggap tidak sewajarnya dan lain sebagainya.

Karena hormon-hormon sexnya sudah bekerja dan berfungsi, maka remaja sudah mempunyai rasa ketertarikan dengan lawan jenis sehingga remaja begitu sangat cemas dan tertekan apabila ada yang kurang pada penampilan dirinya. Mereka berusaha untuk menutupi kekurangannya dengan berbagai cara. Dalam masa pubertas ini remaja berusaha tampil secara meyakinkan dan tanpa rasa minder ketika mereka bergaul dengan teman-teman sebayanya. Preokupasi (perhatian) terhadap citra tubuh itu cukup kuat di masa remaja, secara khusus kecenderungan ini menjadi akut di masa pubertas. Sekalipun demikian, mimik keraguan masih seringkali terlihat pada raut mukanya, terutama ketika berbicara dengan orang-orang dewasa.

Sedangkan usia sekolah di Indonesia dibagi menjadi 5 kategori yaitu usia (6 – 7 tahun) adalah kelompok usia sekolah paud/tk/kober, usia (7 – 12 tahun) adalah kelompok usia sekolah dasar (SD), usia (13 – 15 tahun) adalah kelompok usia sekolah menengah pertama (SMP), usia (16 – 18 tahun) adalah kelompok usia sekolah menengah ata (SMA), usia (19 – 24 tahun) menyatakan kelompok perguruan tinggi (PT).²⁰

²⁰ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” Jumlah Penduduk Usia Sekolah Berdasarkan Kategori Usia Sekolah di Jawa Barat” dikutip dari <https://opendata.jabarprov.go.id> diakses 12 Mei 2022.

Masa remaja diidentikkan sebagai masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa, dimana seorang individu memiliki gejolak dan keingintahuan yang tinggi terhadap berbagai hal yang dilihat, dialami dan dirasakan terhadap lingkungannya. Visi Indonesia emas harus disambut dengan pembekalan pengetahuan dan keterampilan bagi anak-anak muda Indonesia. Dalam rangka memberi bekal awal untuk membangun keluarga, Kementerian Agama menyediakan layanan bimbingan remaja khususnya untuk masyarakat usia sekolah. Layanan ini didesain agar remaja memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup (lifeskills) yang dibutuhkan. Bekal tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang remaja yang sehat dan berkarakter dan salah satunya yaitu program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).²¹

BRUS adalah bimbingan bagi remaja-remaja usia sekolah yang usianya mendekati usia pernikahan antara kelas XII di SLTA tertentu pesertanya 50 orang saat belum ada wabah covid 19 dan 30 peserta sesaat telah terjadi wabah covid 19 tersebut. Tujuan dari program terbut ialah berguna sebagai persiapan sebelum menikah dan mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur.

Sistem program BRUS ini yaitu tatap muka cenderung dengan permainan agar para siswa siswi tidak bosan dalam mengikuti program BRUS tersebut. Materinya kesehatan program BRUS tersebut ialah

²¹ Kemenag, "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Bagi Remaja Usia Sekolah", Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomer 1012 Tahun 2022

kesehatan remaja, psikologi remaja, religiusitas remaja, dan juga konflik-konflik yang kemungkinan terjadi dalam rumah tangga.²²

Dalam hal ini Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan proses penuntunan manusia yang sudah dewasa atau lebih jelasnya pada mereka yang sudah menginjak bangku kelas XII SLTA untuk diberi materi mengenai persiapan pernikahan agar terciptanya tujuan pernikahan yaitu menjadikan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

B. Pernikahan di Bawah Umur

Perkawinan dalam pandangan Islam adalah fitrah kemanusiaan dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan), yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan sesat yaitu jalan setan yang menjerumuskan ke lembah hitam. Perintah perkawinan atau pernikahan dalam Islam tertuang dalam Alquran (Kitabullah umat Islam) dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Perkawinan menurut ajaran Islam ditandai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pilihan jodoh yang tepat.
2. Perkawinan didahului dengan peminangan.
3. Ada ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

²² Wanwancara dengan Tim BIMAS Islam Kemenag Banjarnegara, pada tanggal 19 Januari 2023, pukul 11.00.

4. Perkawinan didasarkan atas suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Ada persaksian dalam akad nikah.
6. Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.
7. Ada kewajiban membayar maskawin atas suami.
8. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah.
9. Tanggung jawab pimpinan keluarga pada suami.
10. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.²³

Memilih jodoh yang tepat menurut ajaran Islam adalah pilihan atas dasar pertimbangan kekuatan jiwa agama dan akhlak. Hal ini dapat kita mengerti apabila kita ingat bahwa perkawinan bukan semata-mata kesenangan manusiawi, tetapi juga sebagai jalan untuk membina kehidupan yang sejahtera lahir batin serta menjaga keselamatan agama dan nilai-nilai moral bagi anak keturunan. Hal ini berlaku bagi calon suami maupun calon istri.

Perkawinan dalam Islam bukan hanya berarti lembaga yang menghalalkan suatu hubungan seksual secara sah, namun ada aspek hukum universal dalam sistem kelembagaan sosial yang sangat penting, karena di dalam masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran dengan berbagai

²³ Ahmad AzharBasyir, Hukum Perkawinan Islam, UII Press, Yogyakarta, 1999, hal. 17.

kepentingan masing-masing sehingga mengharuskan adanya suatu ketertiban umum dalam masyarakat.

Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukan pernikahan, namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan (hal-hal buruk).

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁴ Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.²⁵ Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah. Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1),

²⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 33.

²⁶ Eka Rini Setiawati, “Pengaruh pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1 Februari 2017, h. 4.

perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.²⁷

Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.

Dalam Hadits dikatakan bahwa “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah maka hendaklah menikah karena menikah dapat lebih menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Barang siapa tidak mampu (menikah) maka hendaklah ia berpuasa, karena (puasa) itu tameng baginya.” (HR. Al-Bukhori : 1806).²⁸

Agama Islam memberikan aturan-aturan sendiri mengenai perkawinan, yang dalam hal ini dikenal dengan Hukum Perkawinan Islam, yang memuat juga tentang bagaimana pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur. Namun, kedewasaan secara psikologis dan biologis secara implicit dianjurkan dalam hukum Islam.

Pada umumnya perkawinan anak-anak di bawah umur yang dilakukan walinya dalam hukum Islam digolongkan sebagai perkawinan yang mubah (boleh-boleh saja) sebab tidak ada aturan dalam sumber hukum Islam, yakni Alquran dan Hadis yang melarang pernikahan di bawah umur.

²⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.

²⁸ Rahmatiah HI, “Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur”, Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1, Juni 2016, h. 149.

Meskipun demikian, para fukaha memberikan hak kepada anak-anak yang bersangkutan, setelah dewasa nanti, untuk melangsungkan perkawinan yang pernah dilaksanakan oleh walinya itu atau merusakkannya dengan jalan fasakh. Hak ini disebut hak khiyar artinya hak untuk menjamin adanya sukarela pihak-pihak yang bersangkutan atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih kanak-kanak.

Hukum Islam mengatur dalam pernikahan secara Islam yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur bisa dijalankan sepanjang rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan terpenuhi. Salah satu syarat sahnya nikah adalah wali bagi calon mempelai perempuan. Wali nikah itu dalam hukum perkawinan Islam diperlukan bagi calon pengantin, baik itu laki-laki maupun wanita yang hendak menikah sebaiknya mendapat restu atau izin orang tua, apalagi yang akan melaksanakan pernikahan tersebut adalah calon pengantin di bawah umur yang secara fisik dan mental belum siap.

Pernikahan seseorang yang belum mencukupi umur tetap bisa dilaksanakan dengan syarat apabila Wali dan Pengadilan Agama telah memberikan izin. Permohonan izin untuk menikah dibawah umur yang diajukan kepada Pengadilan Agama dinamakan Dispensasi Kawin. sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) jis Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, Dispensasi kawin secara absolut memang menjadi kompetensi Pengadilan Agama.

Anak (khususnya) perempuan akan mengalami beberapa konsekuensi dari perkawinan dibawah umur. Pertama, hilang atau terampasnya hak seorang anak. Hak-hak itu antara lain hak memperoleh pendidikan, hak untuk bermain dan hak kesehatan organ reproduksinya. Berkaitan dengan hilangnya hak kesehatan reproduksi, seorang anak yang menikah dibawah umur memiliki resiko kematian saat melahirkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang sudah cukup umur. Resiko ini bisa mencapai lima kali lipatnya. Selanjutnya, seorang anak perempuan yang menikah dini akan mengalami sejumlah persoalan psikologis seperti cemas, depresi, dan yang paling parah adalah keinginan untuk bunuh diri akibat belum siap untuk berumah tangga menjadi seorang isteri. Diusia yang masih dibawah umur. Seorang anak yang menikah, pengetahuan seksualitas yang masih rendah sehingga berpotensi meningkatkan resiko terkena penyakit kelamin menular seperti HIV.

Satu hal yang juga harus menjadi perhatian bersama adalah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam memberikan hak pendidikan, hak tumbuh kembang, hak bermain, hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, segala bentuk eksploitasi, dan diskriminasi. Serta yang paling penting adalah menempatkan posisi anak pada dunia anak itu sendiri untuk berkembang sesuai dengan usia perkembangan anak. Oleh karena itu, ditentukan batas usia untuk melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. Bahkan idealnya perkawinan itu dilakukan pada usia sekitar 25 tahun bagi pria dan 20

tahun bagi wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat), perkawinan dibawah umur minimum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dimungkinkan setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan atas permintaan orang tua. Namun kenyataan masih banyak yang terjadi kasus perkawinan.

Resiko dan dampak lain dari pernikahan dibawah umur juga akan terhadap anak-anak yang nantinya lahir dari hubungan kedua adalah orang tuanya yang menikah di bawah umur. Belum matangnya usia ibu muda dari perkawinan tersebut, mendatangkan resiko pada si calon anak. Misalnya, angka risiko kematian bayi lebih besar. Sedangkan dampak yang terjadi di masyarakat, di antaranya adalah berpotensi menciptakan angka kemiskinanbaru. Hal itu terjadi karena pernikahan dini biasanya tidak dibarengi dengan tingginya tingkat pendidikan dan kemampuan finansial. Hal itu juga akan berpengaruh besar terhadap cara didik orangtua yang belum matang secara usia kepada anak-anaknya. Pada akhirnya, berbuntut siklus kemiskinan yang berkelanjutan atau yang lebih parah lagi adalah rentan terjadi perceraian akibat faktor-ekonomi tersebut.²⁹

Kematangan jiwa bagi calon pasangan pengantin sangat diperlukan untuk dapat menuju kehidupan yang harmonis tangguh dan

²⁹ Neng Hilda Febriyanti, Anton Aulawi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *LPPM Universitas banten Jaya*, (Banten) Vol. 4 Nomor 1, 2021, hlm. 37-38.

menghadapi tantangan Taufan dan badai kehidupan perkawinan. Di samping itu kematangan jiwa pasangan yang melakukan perkawinan, pada gilirannya akan dapat melahirkan keturunan yang baik, kuat, sehat dan cerdas.

Selain di sekolah didapati pula remaja usia kawin itu di dalam pergaulan karang taruna di kampung, pengajian remaja masjid, gerakan Pramuka dan organisasi kepemudaan lainnya. Di samping kegiatan mereka yang banyak, sangat perlu dilengkapi dengan kegiatan ceramah yang memberikan nasihat dan tuntutan sebagai persiapan mereka kelak menuju jenjang perkawinan. Penjelasan mengenai masalah ini dapat kita baca pada uraian berikut.

Agama Islam memberikan bimbingan kepada manusia dalam segala bidang hidup dan kehidupan guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sejak ia lahir, sepanjang hidupnya hingga ia meninggalkan dunia yang fana ini. Untuk itu perlu lah sekelompok manusia yang mengetahui seluk beluk agama Islam ini menyampaikannya kepada mereka yang belum mengetahui, sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 104 yang artinya: *"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kejahatan dan mereka adalah orang-orang yang beruntung"*.

Penyampaian ajaran agama Islam ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memberikan pelajaran dan memberikan penasihat.

Nabi Muhammad SAW bersabda : *Ad Dinu naashihah*, artinya "Agama itu nasihat".

Tujuan penasehatan remaja ini ialah memberikan bimbingan dan penjelasan kepada remaja mengenai suruhan dan larangan agama dalam hubungan permasalahan remaja terutama masalah seks mengingat pada fase ini mereka sangat peka seksual.³⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penasehatan remaja berarti, mengajarkan dan mendidik remaja agar melakukan suruhan agama dan menjauhi larangan agama, yang dimana program BRUS ini dapat dijadikan salah satu jalan dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur khususnya di kabupaten Banjarnegara.

C. Perspektif Masalah

Menurut bahasa, kata *maṣlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maṣlahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.³¹ Menurut bahasa aslinya kata *maṣlahah* berasal dari kata *salahu, yasluhu, salahan* (صلح , يصل , صالحا) artinya sesuatu yang baik.

³⁰ Drs. H. Zamhari Hasan, MM. Drs. H. Helmi Anshori, M. Ag, dkk., *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Tahun, 2004), hlm.82-83.

³¹ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, h. 43.

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

a. *Al- Maṣlaḥah Al Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. *Al- Maṣlaḥah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *al- maṣlaḥah daruriyyah*), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

c. *Al- Maṣlaḥah al Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.³²

Untuk menjaga kemurnian metode *maṣlaḥah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (Al- Qur'an dan Al Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi

³² Muhammad Abu Zahrah, op. cit., hlm. 426.

di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun syarat *maṣlaḥah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

- a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- c. Hasil *maṣlaḥah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.³³

Metode *maṣlaḥah* tidak ada legalitas hukumnya, posisi yang tidak ada legalitas hukumnya dalam halnya mengenai makna peran bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) dalam upaya pencegahan

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: kencana, 2009), hal. 220

pernikahan di bawah umur di kabupaten banjarnegara, maka konsep *maṣlahah* inilah yang dapat dijadikan salah satu dalil dalam penggalilan hukum Islam perpektif ulama ushul fikih mengenai peran bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) dalam upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di kabupaten banjarnegara . Secara bahasa *maṣlahah* dapat diartikan sebagai menarik manfaat dan menolak adanya kemundharatan, sedangkan arti *maṣlahah* adalah terlepas dari penunjukan syariat baik dianggap ataupun menolak. Sedangkan menurut terminologi ushul fikih, *maṣlahah* adalah beberapa sifat yang sejalan dengan tujuan syariat akan tetapi tidak ada dalil tertentu dari syari'ah yang membenarkan dan membatalkan dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.³⁴

Metode *Maṣlahah* ini telah diterapkan oleh beberapa mujtahid dan lembaga lain untuk menetapkan hukum baru, baik terhadap persoalan baru, maupun persoalan lama yang membutuhkan ketentuan hukum baru. Di Indonesia misalnya, pembaharuan hukum Islam melalui *maṣlahah* mursalah ini terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), keputusan hakim, maupun fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

³⁴ Agus Khalimi dkk, *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maṣlahah*, vol 1, Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law, Thn 2021, hal 177.

Menurut data observasi yang diperoleh peneliti ada satu kasus pernikahan dini yang disebabkan hamil diluar nikah beresiko mengancam nyawa ibu dan anak yang dikandung. Mengingat usia yang sangat muda untuk mengandung berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan tersebut, usia di bawah 19 tahun belum sanggup dan belum siap untuk mengandung dan melahirkan, ditambah lagi tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga beresiko buruk saat proses persalinan. Kasus tersebut sampai harus membuat sang ibu dan anak dilarikan ke rumah sakit. Perempuan yang menikah muda ketika hamil sangat beresiko mengalami keguguran. Apalagi bagi perempuan dengan usia antara 15-19 tahun memiliki tingkat keguguran dan kematian saat melahirkan beresiko 2 kali lebih besar bagi ibu dan anak. Lalu, saat terjadinya kehamilan pada remaja akan beresiko terjadi komplikasi persalinan seperti fistula obstetric, infeksi, anemia, pendarahan, dan eclampsia. Persalinan pada kehamilan remaja juga meningkatkan resiko kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan kekuat saat mengejan, dan lain sebagainya. Selain dampak buruk yang terjadi pada calon ibu usia remaja, kehamilan di usia muda juga akan berdampak pada kesehatan si bayi tersebut. Kemungkinan bayi premature, cacat fisik, dua kali lebih beresiko dari pada orang yang mengandung saat usia dewasa, hal tersebut karena hormone pada ibu muda masih belum stabil dan sering mengalami stress.³⁵

³⁵ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek", *Jurnal Pamator*, Vol 14, No 2, Oktober 2021, hlm 92.

Dengan demikian, jelas sekali bahwa pencegahan pernikahan di bawah umur mengandung kemaslahatan bagi umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka hal ini akan bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri, yakni mencapai kehidupan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Sementara tujuan pensyariaan hukum Islam, termasuk pernikahan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat.

Berdasarkan uraian di atas perspektif masalah dalam hal ini adalah sistem penyelesaian masalah perkawinan di bawah umur guna menciptakan keluarga yang lebih sehat lagi lebih baik lagi dengan cara hukum islam demi terwujudnya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Metode penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan kajian pustaka, yang dimaksud *field research* adalah penelitian secara langsung kepada objek atau subjek secara langsung untuk memperoleh data dan deskripsi yang akurat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁶ Mengenai hal ini peneliti secara langsung terjun ke lokasi penelitian guna memahami fenomena yang terjadi dan berkaitan langsung terhadap orang-orang yang berada di dalam situasi tertentu. *Field research* yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Kemenag Kabupaten Banjarnegara dan SMA N 1 Sigaluh, SMA N 1 Purwanegara, SMK N 1 Punggelan kabupaten Banjarnegara sebagai sampel dalam penelitian ini.

³⁶ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* , (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008).

B. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif. Dipertegas lagi definisi dari Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, yaitu penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dapat berupa kata-kata yang tertulis atau dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³⁷

Pemilihan pendekatan penelitian kualitatif dilakukan atas dasar spesifikasi subjek penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan mencakup realitas sosial. Menurut Nasution, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif sebanyak mungkin yang akan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.³⁸ Suharsimi Arikunto juga menjelaskan bahwa jenis penelitian deskriptif yaitu jika peneliti ingin mengetahui status sesuatu dan sebagainya, maka penelitiannya bersifat deskriptif yaitu menjelaskan peristiwa dan sesuatu.³⁹

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi revisi)*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, hlm 4.

³⁸ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1996), h. 9

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992), h. 25

naratif.⁴⁰ Pemaparannya harus dilakukan secara objektif agar subjektivitas peneliti dalam membuat interpretasi dapat dihindarkan.

C. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber dalam penelitian.⁴¹ Sumber data primer dalam penelitian kali ini merupakan data-data yang diperoleh didapatkan secara langsung dari Kemenag kabupaten Banjarnegara dan SMAN 1 Sigaluh, SMAN 1 Purwanegara, SMKN 1 Punggelan kabupaten Banjarnegara, dengan sasaran antara lain Petugas Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS) Kemenag dan 30 siswa/siswi SMAN 1 Sigaluh, SMAN 1 Purwanegara, SMKN 1 Punggelan kabupaten Banjarnegara yang sudah mengikuti program pendidikan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Berdasarkan hal tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2 : Data Responden

| Nama | Jabatan/ Kedudukan |
|------------------------|--------------------------|
| Mokh. Rifai | Staf BIMAS Islam Kemenag |
| Dzukruf Anisafikri | Siswi SMA N 1 Sigaluh |
| Liona Pujita Prihatini | Siswi SMA N 1 Sigaluh |
| Neneng Alifah | Siswi SMA N 1 Sigaluh |
| Lu'lu'atul Ifadah | Siswi SMA N 1 Sigaluh |

⁴⁰ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Cet 2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.

⁴¹ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 90-91.

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Khansa Maryska Zahra | Siswi SMA N 1 Sigaluh |
| Fitra Faradila | Siswi SMA N 1 Sigaluh |
| Ajeng Nur Uswatun | Siswi SMA N 1 Sigaluh |
| Kharisma Utami | Siswi SMA N 1 Sigaluh |
| Ilham Tegar Budhi U | Siswa SMA N 1 Sigaluh |
| Muf Ridho | Siswa SMA N 1 Sigaluh |
| Nur Kasih F | Siswi SMA N 1 Purwanegara |
| Rizki Alfarizi | Siswa SMA N 1 Purwanegara |
| Arif Nuri Setiawan | Siswa SMA N 1 Purwanegara |
| Makhmud Syarifudin W | Siswa SMA N 1 Purwanegara |
| Manggala Putra L | Siswa SMA N 1 Purwanegara |
| Zakia Norma K | Siswi SMA N 1 Purwanegara |
| Mella Lulu K | Siswi SMA N 1 Purwanegara |
| Destyana Melani | Siswi SMA N 1 Purwanegara |
| Moalisa El Hawa | Siswi SMA N 1 Purwanegara |
| Vich Octavianti | Siswi SMA N 1 Purwanegara |
| Asti Ayu Sandrina | Siswi SMK N 1 Punggelan |
| Sofia Septiyani | Siswi SMK N 1 Punggelan |
| Yuniar Lestya Utami | Siswi SMK N 1 Punggelan |
| Zani Kurnia Sari | Siswi SMK N 1 Punggelan |
| Alviana Hendrawati | Siswi SMK N 1 Punggelan |
| Gea Sekararum | Siswi SMK N 1 Punggelan |

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Desti Enjang M.K | Siswa SMK N 1 Punggelan |
| Vicky Febriansyah | Siswa SMK N 1 Punggelan |
| Didik Adi P | Siswa SMK N 1 Punggelan |
| Naufal Adit A | Siswa SMK N 1 Punggelan |

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitian.⁴² Sumber data sekunder adalah sumber pendukung yang pokok pembahasan diambil langsung dari buku-buku kepustakaan yang mendukung serta memberikan masukan untuk menguatkan sumber data pada penelitian. Dalam penelitian ini yang mendukung dari data primer yaitu, buku Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin, Laporan Tahunan Kemenag Kabupaten Banjarnegara., serta Jurnal-Jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

D. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang akan diteliti. Adapun subjek penelitian yaitu Kemenag bagian Bimas islam dan 3 SLTA di Banjarnegara yaitu SMA N 1 Sigaluh, SMA N 1 Purwanegara, SMK N 1 Punggelan, adapun informan atau sumber data yang memberikan informasi terdiri dari Petugas Bimas Islam Kemenag

⁴² Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 91.

kabupaten Banjarnegara dan 30 siswa/siswi SMA N 1 Sigaluh, SMA N 1 Purwanegara, SMK N 1 Punggelan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang akan dikaji, dijawab, dan diteliti. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Peran Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dan 30 siswa/siswi SMA N 1 Sigaluh, SMA N 1 Purwanegara, SMK N 1 Punggelan dalam upaya mengurangi angka pernikahan di bawah umur di kabupaten Banjarnegara .

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dalam sebuah penelitian adalah memperoleh data, dan juga teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai suatu cara yang dipakai peneliti dalam mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang dibutuhkan dalam penelitiannya ketika terjun ke lapangan.⁴³ Sebagaimana yang dikatakan sugiyono yang dikutip oleh Roimanson Panjaitan dalam bukunya, proses pengumpulan data data penelitian kualitatif ini dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.⁴⁴

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai langkah awal dalam pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang perlu dikerjakan, dan juga jika peneliti ingin mengetahui lebih

⁴³ Roimanson Panjaitan, *Metodologi Penelitian*, (Nusa Tenggara Timur:Jusuf Aryani Learning, 2017), hlm 68-69.

⁴⁴ Roimanson Panjaitan, *Metodologi Penelitian*, hlm. 69.

jauh tentang responden dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada responden dan jawaban dari responden dicatat atau direkam sebagai alat bukti penelitian.⁴⁵

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode wawancara semistruktur, karena lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur, selain itu dengan wawancara semistruktur penulis dapat mengetahui informasi yang lebih mendalam tentang responden dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Metode ini digunakan penulis untuk menggali data mengenai bagaimana nikah dini yang terjadi di Kemenag kabupaten Banjarnegara, dan Peran program BRUS dalam upaya mengurangi pernikahan di bawah umur yang terjadi di kabupaten Banjarnegara. Mengenai hal ini peneliti akan langsung mencari informasi mengenai penelitian ini kepada para Petugas Kemenag dan beberapa siswa/siswi SMA N 1 Sigaluh, SMA N 1 Purwanegara, SMK N 1 Punggelan kabupaten Banjarnegara tempat program BRUS di laksanakan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan atau proses pekerjaan atau merekam suatu peristiwa dan obyek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting.⁴⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan foto dan rekaman suara, peneliti juga menggunakan literatur yang berhubungan dengan penelitian.

3. Observasi

⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 137.

⁴⁶ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*(Jakarta: Grasindo, 2010), hlm 116.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, observasi memiliki karakteristik tertentu dibandingkan dengan teknik lain seperti wawancara dan kuesioner. Pengamatan tidak terbatas pada manusia, tetapi juga objek alam lainnya.⁴⁷ Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan teknik observasi semi partisipan, dimana peneliti hanya sebagai pengamat independen tidak sepenuhnya peneliti terlibat dengan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya, dengan adanya observasi seperti ini peneliti dapat menganalisis dan membuat kesimpulan tentang perilaku yang nampak, dan informasi yang didapat pun lengkap meskipun tidak menyentuh pada makna yang tajam. Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati seperti halnya lokasi atau tempat penelitian yang dalam hal ini adalah pelaksanaan penelitian di Kemenag Kabupaten Banjarnegara dan SMA N 1 Sigaluh, SMA N 1 Purwanegara, SMK N 1 Punggelan kabupaten Banjarnegara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan mencari dan menata hasil wawancara secara terstruktur. Analisis data bertujuan pula untuk mencari makna, penelitian kualitatif ini tidak lepas dengan proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Huberman, bahwasanya analisis data penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam tiga langkah yang terjadi secara bertepatan yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴⁸

⁴⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, hlm 145.

⁴⁸ Zeni Nur Alviyani, Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018), Skripsi Agama Islam Negeri Surakarta 2020.

. 1. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁹

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.⁵⁰

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti- bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan kesimpulan yang kredibel.⁵¹

⁴⁹ Sugiyono, Metode Penellitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, hlm. 247

⁵⁰ Sugiyono, Metode Penellitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, hlm. 249

⁵¹ Sugiyono, Metode Penellitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, hlm. 252

BAB IV

**PERAN BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI
KABUPATEN BANJARNEGARA PERSPEKTIF MAŞLAĤAH**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Lokasi Kantor Kemenag kabupaten Banjarnegara

Secara historis, Keberadaan Departemen Agama Kabupaten Banjarnegara sudah ada sejak tahun 1954. Dan semua kegiatan perkantoran masih bertempat di Masjid An-Nur yang terletak di sebelah barat Alun-Alun Kabupaten Banjarnegara. Karena pada saat itu masjid masih mempunyai peran yang sangat sentral sebagai pusat kegiatan umat Islam. Oleh karenanya berdirinya Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjarnegara tidak bisa terlepas dari sejarah berdirinya Masjid An-Nur dengan segala kegiatannya.

Adapun penghulu (Kepala Kantor) pertama yang menjabat di Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjarnegara adalah H.M Humam, sampai akhir periode kepemimpinannya, semua aktivitas masih berpusat di masjid An-Nuur.

Kemudian pada masa kepemimpinan Drs. H Rahmat Sukantiyo (Tahun 1973) mulai dirintis pembangunan Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjarnegara yang terletak di Jalan Selomanik Banjarnegara.

Seiring semakin banyaknya pegawai, maka kantor yang bertempat di jalan Selomanik ini dirasa kurang representatif, kemudian

dirintis pembelian tanah dan juga pembangunan Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjarnegara di Jalan Tentara Pelalajar No. 44 Banjarnegara.

Pada tahun 1996, Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjarnegara resmi berpindah dari jalan Selomanik ke Jalan Tentara Pelajar No 44 Banjarnegara, hingga saat ini.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, kemudian diikuti Peraturan menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama tertanggal 28 Januari 2010, maka sejak saat itu penyebutan Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjarnegara berubah menjadi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Tata Organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara terdiri dari :

- Subbagian Tata Usaha
- Seksi Pendidikan Madrasah
- Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
- Seksi Pendidikan Agama Islam
- Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

- Penyelenggara zakat dan Wakaf
- Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun struktur organisasi Kementerian Agama kabupaten Banjarnegara sebagai berikut :

Tabel 3 : Struktur Organisasi Kemenag

| Struktur organisasi Kementerian Agama kabupaten Banjarnegara | |
|--|---------------------------------|
| Nama | Jabatan |
| H. Karsono, S.Pd.I, M.M | Kepala Kankemenag |
| H. Zahid Khsani, S.Pd.I | Kasubbag TU |
| Karyono, M.Pd.I | Kasi Pendidikan Madrasah |
| H. Muh Subhan, S.Ag, M.Pd | Kasi Pend Diniyah dan Pesantren |
| H. Slamet Wahyudi, S.Pd, M.pd | Kasi Pendidikan Agama Islam |
| Drs. H. Sumarno, M.M | Kasi PHU |
| H. Ali Musthofa, S.Ag | Kasi BIMAS Islam |
| Hj. Yuni Nur Azizah, S.Ag | Penyelenggara Zakat dan Wakaf |

Sumber: Dokumen Kemenag Kab. Banjarnegara

2. Gambaran Umum SMAN 1 Sigaluh

SMAN 1 Sigaluh adalah SMA Negeri terakreditasi A yang berkomitmen menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas dan bermutu dengan didukung sumberdaya terbaik yang dimiliki.

Adapun visi dan misi SMAN 1 Sigaluh sebagai berikut
 “Menjadikan Warga Sekolah yang Bertaqwa, Unggul Dalam Iptek, Cinta Lingkungan dan Berjiwa Kewirausahaan”. Sedangkan misinya

menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada ketaqwaan, membudayakan kehidupan sekolah yang agamis, meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan untuk menunjang pelayanan pendidikan, menyelenggarakan pendidikan dan tenaga kependidikan untuk menunjang pelayanan pendidikan, mengembangkan wawasan global melalui teknologi informatik dan komunikasi, menyelenggarakan pendidikan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menumbuhkembangkan budaya warga sekolah yang cinta lingkungan, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan kewirausahaan.

3. Gambaran Lokasi SMAN 1 Purwanegara

SMAN 1 Purwanegara adalah salah satu satuan pendidikan dengan jenjang SMA Negeri di Purwanegara, Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah. Dalam menjalankan kegiatannya, SMAN 1 Purwanegara berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMAN 1 Purwanegara beralamat di Jl. Raya Purwanegara, Purwanegara, Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah, dengan kode pos 53472.

SMAN 1 Purwanegara menyediakan listrik untuk membantu kegiatan belajar mengajar. Sumber listrik yang digunakan oleh SMAN 1 Purwanegara berasal dari PLN. SMAN 1 Purwanegara menyediakan akses internet yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar menjadi lebih mudah. Provider yang digunakan

SMAN 1 Purwanegara untuk sambungan internetnya adalah Telkom Astinet.

Pembelajaran di SMAN 1 PURWANEGARA dilakukan pada Sehari Penuh. Dalam seminggu, pembelajaran dilakukan selama 5 hari, SMAN 1 Purwanegara memiliki akreditasi A, berdasarkan sertifikat 220/BAP-SM/X/2016.⁵² Visi misi SMAN 1 Purwanegara ialah “MENYIAPKAN LULUSAN YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, BERKEBHINEKAAN GLOBAL, BERGOTONG ROYONG, MANDIRI, BERNALAR KRITIS, KREATIF DAN BERPRESTASI”.

Sedangkan indikator Visi Sekolah : Taat menjalankan perintah agama, toleransi dengan perbedaan, peduli terhadap lingkungan, memiliki kecakapan hidup (intrepreneurship), mampu berkarya, dan memiliki sikap kreatif, inovatif, dan bernalar kritis. dapat menjuarai lomba-lomba di bidang akademik dan non akademik, dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Misi di SMAN 1 PURWANEGARA ialah mengedepankan perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kegiatan keagamaan dan pengamalannya, menanamkan sikap toleransi dan solidaritas, mengedepankan budaya saling menghormati

⁵² SMA Negeri 1 Purwanegara, <https://www.smansapurwanegara.sch.id/>, diakses tgl 29 mei 2023, pukul 20:56

dan berperilaku sopan dan santun (unggah ungguh), menciptakan suasana sekolah yang kondusif, melaksanakan program pembelajaran kreatif, inovatif, dan komunikatif berbasis TIK dalam rangka - penerapan kurikulum KTSP dan KOSP, membekali peserta didik dengan kewirausahaan (intrepeneurship), menjalin hubungan kemitraan dengan dunia usaha, masyarakat, lembaga pendidikan lain dan instansi terkait, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan minat dan bakat peserta didik sebagai implementasi kurikulum merdeka dan profil pelajar pancasila, menumbuhkembangkan literaasi manual dan digital, menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan delapan standar nasional pendidikan, menerapkan manajemen dan leadership partisipatif dan kolektif, menerapkan pendekatan persuasif, preventif, dan edukatif.

Adapun struktur organisasi SMAN 1 Purwanegara sebagai berikut :

Tabel 4 : Struktur Organisasi SMAN 1 Purwanegara

| Struktur Organisasi SMAN 1 Purwanegara | |
|--|------------------------|
| Nama | Jabatan |
| Drs. A. Junaidi A, M.M. | Kepala Sekolah |
| Dra. Krispaliana Pujiwati | PLT Kasubag Tata Usaha |
| Dra. Rumiwati | Waka Kurikulum |

| | |
|----------------------|----------------|
| Ahmad Hoerin, S.Pd | Waka Kesiswaan |
| C.B. Anjarwati, S.Pd | Waka Humas |
| Drs. Taguh Hartono | Waka Supras |

Sumber: Dokumen SMAN 1 Purwanegara Kab. Banjarnegara

4. Gambaran Umum SMKN 1 Punggelan

SMK Negeri 1 Punggelan didirikan pada tahun 2006. Tokoh-tokoh yang berperan penting dalam pendirian SMK Negeri 1 Punggelan salah satunya adalah Ketua Komite SMK Negeri 1 Punggelan Bp. Mardan dan Kepala SMK Negeri 1 Punggelan yang pertama Bp. Endhi Sasonojati, serta beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Sebagai Sekolah Negeri yang pendiriannya diprakarsai oleh tokoh agama, SMK Negeri 1 Punggelan diamanai juga untuk dapat menjadi sarana tempat memperdalam ilmu Agama, yang pada tahun 2015 direalisasikan oleh SMK Negeri 1 Punggelan yang bekerja sama dengan Komite Sekolah dengan mendirikan TPQ SMK Negeri 1 Punggelan yang jumlah santrinya telah mencapai 110 anak pada tahun 2015. Slogan SMK Negeri yang bernuansa Islami pun dicetuskan pada tahun yang sama.

Pada awal pendiriannya sekolah ini memiliki satu jurusan yaitu Teknik Mekanik Otomotif (TMO), Setelah itu dilakukan pengembangan menjadi dua jurusan yaitu Teknik Mekanik Otomotif (TMO) dan Teknik Bodi Otomotif (TBO) yang seiring berjalannya waktu kemudian berganti nama menjadi Teknik Kendaraan Ringan

(TKR) dan Teknik Perbaikan Bodi Otomotif (TPBO). Karena hanya ada jurusan teknik di SMK Negeri 1 Punggelan kemudian sekolah ini dikenal dengan sebutan STM Punggelan. Akan tetapi, selang beberapa tahun tepatnya pada tahun 2008 berdiri satu jurusan lagi, yaitu Jurusan Akuntansi (AK) yang membuat SMK Negeri 1 Punggelan dikenal bukan sebagai STM lagi melainkan sesuai nama aslinya yaitu SMK Negeri 1 Punggelan.

Selain itu, lokasi SMK Negeri 1 Punggelan yang berada pada daerah pegunungan dengan latar belakang wali murid yang rata-rata petani ini memungkinkan dan menuntun SMK Negeri 1 Punggelan untuk peduli kepada alam dan menjadi SMK hijau. Sehingga pada tahun 2015 pula SMK Negeri 1 Punggelan telah mengembangkan taman dan lingkungan hijau dengan lubang-lubang biopori yang telah lebih dari 200 dan tabung-tabung komposting dengan produksi pupuk organik yang diberikan oleh BLH Kabupaten Banjarnegara sejumlah 30 tabung pada tahun 2015.

Sebagai satu-satunya sekolah menengah setingkat SLTA di Kecamatan Punggelan membuat SMK Negeri 1 Punggelan memiliki inisiatif mendirikan asrama siswa (putra telah didirikan dan dipakai sejak 2013 dan putri dalam proses pembangunan) bagi siswa yang memiliki Rumah jauh dan juga siswa kurang mampu yang dananya diambil dari Zakat Guru dan Karyawan yang dipotong dari gajinya. Pada tahun 2016 SMK Negeri 1 Punggelan menjadi salah satu sekolah

Rujukan di kabupaten banjarnegara bersama beberapa sekolah di Banjarnegara lainnya seperti SMK Negeri 1 Bawang dan SMK Negeri 2 Bawang.⁵³

Adapun visi misi SMKN 1 Punggelan ialah : "Menjadikan SMK Unggulan yang menghasilkan tamatan yang bertaqwa, kompeten dan siap kerja", sedangkan misi ialah : Menerapkan Sistem Manajemen Mutu dalam pengelolaan sekolah, mendidikan siswa menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, mengembangkan potensi siswa sesuai dengan bakat, minat, dan kompetensinya, melatih dan membiasakan siswa untuk menjadi manusia yang berjiwa wirausaha, kompeten dan mandiri, dan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu berfikir kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif berbasis literasi di tingkat lokal, nasional, dan internasional

Adapun struktur organisasi SMKN 1 Punggelan sebagai berikut :

Tabel 5 : Struktur Organisasi SMKN 1 Punggelan

| Struktur Organisasi SMKN 1 Punggelan | |
|--------------------------------------|----------------|
| Nama | Jabatan |
| Drs. Supriyadi | Kepala Sekolah |

⁵³ Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/SMK_Negeri_1_Punggelan, diakses 29 mei 2023 pukul 21:25.

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Ling Haryani, S.E | Kasubbag Tata Usaha |
| Ngaliman, S.Pd., M.M | Ketua TPMPS |
| Agung Efianto, S.Pd. T | Waka Kurikulum |
| Catur Budi S, S.Pd. Jas | Waka Kesiswaan |
| Wahyono, S.Pd | Waka Supras |
| Suparman, S.Pd | Waka Humas |
| Muidah, S.Pd., M.M | Bendahara Gaji |
| Supriyani, S.Pd | Bendahara BOS |
| Alfi Nur Azizah, S.pd | Bendahara BOP |
| Warniastuti K.W, S.pd | Pembantu Bendahara Komite |
| Eko Budi Santoso, S.pd. | KA. Komp. Tkro |
| Nurul Huda, S.T | KA. Komp. Tbo |
| Husrining Wulandari, S.E | KA. Komp. Akl |
| Sri Hermawan Kusuma, S.Kom | KA. Komp. Sija |

Sumber: Dokumen SMKN 1 Punggelan Kab. Banjarnegara

B. Bimbingan Remaja Usia sekolah (BRUS) Kemenag Kab. Banjarnegara

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disepakati secara internasional di tahun 2015. Keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Karena itulah, peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia ditetapkan sebagai agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita.

Sebagai elemen utama pembangun masyarakat dan bangsa, membangun keluarga memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh. ikhtiar tersebut harus dilaksanakan dilaksanakan oleh pemerintah masyarakat.

bersama

Kementerian Agama telah menetapkan program prioritas Revitalisasi Layanan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, salah satu sasaran yang ingin digarap adalah para remaja, maka Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah mencanangkan program bimbingan pranikah remaja setidaknya dengan harapan agar perkawinan anak dan perilaku seks pranikah bisa dicegah sehingga di tahap berikutnya dapat terbentuk keluarga-keluarga sakinah.

Masa remaja diidentikkan sebagai masa transisi dari kanak-kanak menuju dewasa, dimana seorang individu memiliki gejolak dan keingintahuan yang tinggi terhadap berbagai hal yang dilihat, dialami dan dirasakan terhadap lingkungannya. Visi Indonesia emas harus disambut dengan pembekalan pengetahuan dan keterampilan bagi anak-anak muda Indonesia. Dalam rangka memberi bekal awal untuk membangun keluarga, Kementerian Agama menyediakan layanan bimbingan remaja khususnya untuk masyarakat-usia sekolah. Layanan ini didesain agar remaja memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan hidup (lifeskills) yang dibutuhkan. Bekal tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan tentang remaja yang

sehat dan berkarakter⁵⁴, yang dimana program tersebut biasa disebut oleh Kemenag dengan sebutan BRUS.

BRUS adalah bimbingan bagi remaja-remaja usia sekolah yang usianya mendekati usia pernikahan antara kelas XII di SLTA tertentu pesertanya 50 orang saat belum ada wabah covid 19 dan 30 peserta sesaat telah terjadi wabah covid 19 tersebut. Tujuan dari program tersebut ialah berguna sebagai persiapan sebelum menikah dan mengurangi jumlah pernikahan di bawah umur.

Sistem program BRUS ini yaitu tatap muka cenderung dengan permainan agar para siswa siswi tidak bosan dalam mengikuti program BRUS tersebut. Materinya kesehatan program BRUS tersebut ialah kesehatan remaja, psikologi remaja, religiusitas remaja, dan juga konflik-konflik yang kemungkinan terjadi dalam rumah tangga. Awal mula ada program BRUS ada sejak tahun 2017 dan sempat berhenti waktu covid 19 dan mulai lagi tahun 2020.⁵⁵

Adapun tujuan program BRUS tersebut adalah :

- Peserta memahami perkembangan diri yang sedang mereka jalani
- Peserta memiliki konsep diri yang sehat
- Peserta memiliki life skill: pengelolaan emosi, self protection, pengambilan keputusan, dan ketrampilan membangun relasi sosial

⁵⁴ Kemenag, "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Bagi Remaja Usia Sekolah", Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomer 1012 Tahun 2022

⁵⁵ Wawancara dengan Tim BIMAS Islam Kemenag Banjarnegara, pada tanggal 19 Januari 2023, pukul 11.00.

- Peserta memahami tuntunan agama mengenai perkembangan remaja

Adapun materi yang disampaikan saat program BRUS dilaksanakan ialah:

1. Konsep diri remaja yang sehat (Stunting)

- Mengenal Diri
- Tantangan Remaja Masa Kini (perkawinan anak, kehamilan, dll)
- Konsep Diri Remaja Keren Qur'ani

2. Manajemen Diri

- Pengelolaan Emosi
- Self protection (proteksi diri)
- Membangun relasi sosial
- Keterampilan Komunikasi
- Pengambilan keputusan

Selain itu ada Ketentuan umum dalam pelaksanaan bimbingan remaja usia dini dalam putusan direktur jenderal pelaksanaannya ini, diantaranya:

- a. Remaja adalah laki-laki atau perempuan berusia 15 tahun sampai 19 tahun yang masuk dalam kategori usia sekolah
- b. Bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah yang selanjutnya disebut bimbingan remaja adalah layanan bimbingan yang disediakan oleh kementerian agama dan bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan hidup bagi remaja agar menjadi remaja sehat dan berkarakter

- c. Koordinator bimbingan remaja yang selanjutnya disebut dengan koordinator adalah pejabat yang bertanggung jawab secara teknis terhadap penyelenggaraan bimbingan remaja diwilayah kerjanya
- d. Kantor urusan agama kecamatan yang selanjutnya disebut dengan KUA kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada kementerian agama yang mempunyai tugas pelaksanaan layanan dan bimbingan masyarakat diwilayah kerjanya, dan masih banyak lagi ketentuannya.
- e. pelaksanaan bimbingan remaja yang selanjutnya disebut dengan pelaksana adalah unit teknis atau lembaga yang menyediakan layanan bimbingan remaja secara langsung kepada masyarakat
- f. Lembaga lain adalah organisasi sosial keagamaan/lembaga pendidikan/perguruan tinggi/lembaga lainnya yang telah menandatangani perjanjian kerjasama pembinaan keluarga sakinah dengan direktur jenderal bimbingan masyarakat Islam kementerian agama RI
- g. Fasilitator bimbingan remaja yang selanjutnya disebut dengan fasilitator adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian agama RI untuk memberikan fasilitasi bimbingan remaja
- h. Metode pelaksanaan bimbingan remaja yang selanjutnya disebut dengan metode adalah cara yang ditempuh dalam menyelenggarakan bimbingan yang diikuti remaja secara berkelompok atau perseorangan

- i. Metode tatap muka yaitu pelaksanaan bimbingan secara klasikal yang diberikan kepada sejumlah peserta dan diampu oleh fasilitator
- j. Metode virtual yaitu pelaksanaan bimbingan secara daring menggunakan aplikasi video conference yang diberikan kepada sejumlah peserta dan dibimbing oleh fasilitator
- k. WhatsApp group yang selanjutnya disingkat WAG adalah grup percakapan melalui aplikasi WhatsApp
- l. Catatan bimbingan remaja adalah catatan yang dibuat oleh pelaksana untuk mengetahui keikutsertaan dan ke pemahaman peserta dalam mengikuti sesi bimbingan
- m. Direktur jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam kepada kementerian agama.⁵⁶

Dari ketentuan umum diatas diharapkan dengan adanya kegiatan BRUS ini dapat membuat dan bisa memberikan warna tersendiri dalam upaya preventif agar remaja tidak menjadi bagian dari problem sosial sekaligus menghindarkan remaja dari perilaku negatif. Disamping itu lanjut Kheroni, kegiatan ini bisa memberikan bekal pengetahuan dalam rangka mempersiapkan generasi penerus yang handal, agar kelak dikemudian hari bisa menjadi agen perubahan (agen of change).⁵⁷

⁵⁶ Kemenag, “Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Bagi Remaja Usia Sekolah”, Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomer 1012 Tahun 2022

⁵⁷ Kemenag, Kepala KUA Ambal, BRUS Upaya Menyiapkan Remaja Menjadi Generasi Berkualitas. <https://kebumen.kemenag.go.id/tanpa-kategori/kepala-kua-ambal-brus-upaya-menyiapkan-remaja-menjadi-generasi-berkualitas/>, diakses 1 juni 2023 pukul 21:06.

BRUS ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman kepada para remaja mengenai dampak buruk saat menikah dibawah umur atau nikah muda, dan mengajak mereka menjadi remaja yang mengenal diri mereka, apa yang menjadi keunggulan dan kekurangannya.

Remaja diajak mengasah terus kemampuannya dan mengikis sedikit demi sedikit yang menjadi kekurangannya. Disamping itu mereka diajak untuk menentukan prinsip hidup, karena remaja yang tidak punya prinsip hidup akan menjadi remaja yang labil, dan mereka tidak akan mampu meramu cita-citanya dalam jangka sepuluh sampai dua puluh tahun kedepan.⁵⁸

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan salah satu sistem atau program pemerintah terkhusus dalam penelitian ini yaitu Kemenag kabupaten Banjarnegara dalam upaya pemberian edukasi kepada remaja usia sekolah agar memahami mengenai konsep diri remaja yang sehat dengan cara diberi edukasi mengenai cara untuk mengenali diri sendiri, tantangan remaja saat ini (perkawinan anak, kehamilan), ada juga materi mengenai konsep remaja keren Qur'ani, dan materi tentang manajemen diri agar bisa mengendalikan emosi, proteksi diri, membangun relasi sosial, dan pengambilan keputusan dari setiap masalah dilingkungannya. Jadi dengan pemberian edukasi seperti

⁵⁸ Armin, SS, "BRUS, Solusi Remaja Usia Sekolah Jadi Generasi Produktif dan Qur'ani", <https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/brus-solusi-remaja-usia-sekolah-jadi-generasi-produktif-dan-qur-ani-z1BVS>, diakses 1 Juni 2023 pukul 21:47.

ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi remaja agar menjadi remaja yang sehat baik dari fisiknya maupun dalam kehidupan sosialnya seperti menjauhi kenakalan remaja.

C. Peran Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Di Kabupaten Banjarnegara Perspektif *Maslahah*

Peran Kemenag sangat berperan penting dalam mengurangi pernikahan di bawah umur, karena Kemenag mempunyai tugas dan fungsi untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga apabila instansi terkait tidak melaksanakan sebagaimana mestinya dengan baik, maka akan terjadi kesenggangan dalam masyarakat.

Secara teori menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyebutkan bahwa pernikahan di bawah umur dapat terjadi apabila mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan agama. Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair), bukan gugatan. Putusannya dari pengadilan berupa penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan. Jika pemohon tidak puas atas putusan pengadilan, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.⁵⁹

⁵⁹ Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II (Jakarta: 2009), hlm 197-198 dikutip oleh Ahmad Wafiq, "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini, Jurnal Ulumuddin, Vol.7 No.1, Juni 2017, Hlm. 25.

Dalam upaya pencegahan perkawinan anak, Pemerintah melakukan beberapa strategi diantaranya, menjamin pelaksanaan serta penegakan regulasi dan meningkatkan kapasitas serta optimalisasi tata kelola kelembagaan, menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak, meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak, optimalisasi kapasitas anak dengan meningkatkan kesadaran dan sikap anak terkait hak kesehatan reproduksi dan seksualitas yang komprehensif serta peningkatan partisipasi anak dalam pencegahan perkawinan, dan menguatkan peran orangtua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren untuk mencegah perkawinan anak.

Upaya lainnya yang ditempuh Pemerintah adalah mencanangkan pemberlakuan Sertifikasi Nikah pada 2020 yang wajib dimiliki oleh setiap pasangan yang ingin menikah untuk menurunkan angka perceraian, pernikahan di bawah umur, dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pemerintah menargetkan tahun 2030, tidak ada lagi peristiwa perkawinan anak di Indonesia. Sudah menjadi tugas kita semua untuk memutus lingkaran setan perkawinan anak. Pemerintah bahkan meluncurkan Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (Geber PPA). Kita harus bergotong royong mensukseskan program pemerintah dalam menurunkan angka pernikahan dini menuju generasi berkualitas menuju Indonesia Emas. Begitupun dengan Kementerian Agama.

Guna upaya percepatan pencegahan perkawinan anak, Kementerian Agama mengambil langkah seperti, melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui penyuluh agama, pembinaan dan sosialisasi kepada pelajar melalui madrasah dan sekolah, serta kegiatan bimbingan perkawinan bagi mahasiswa.⁶⁰

Perkawinan anak masih marak terjadi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dari 3.850 perkawinan yang tercatat di Banjarnegara selama 2021, sebanyak 486 adalah pengantin remaja di bawah usia 19 tahun. Perkawinan usia dini tersebut selain memunculkan lahirnya bayi-bayi stunting, juga membuat tingkat perceraian tercatat cukup tinggi sehingga menimbulkan "Jamur" atau Janda Muda Usia Remaja" di Kabupaten Banjarnegara.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengimbau masyarakat terutama pemuda Muhammadiyah sadar akan bahaya stunting. "Kolaborasi dan dukungan dari semua pihak keluarga sangat berperan penting dalam pencegahan stunting," ungkap pria yang akrab dengan panggilan "Cak Nanto", dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (26/10/2022).

⁶⁰ Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, "Kemenag Buat Strategi Pencegahan Pernikahan Dini", <https://jateng.kemenag.go.id/urusan-agama-islam-dan-binsyar/kemenag-buat-strategi-pencegahan-pernikahan-dini/>, diakses 2 Juni 2023 pukul 19:47

Direktur Komunikasi, Informasi dan Edukasi BKKBN Eka Sulistia Ediningsih mengatakan berdasarkan data elektronik pelaporan dan pencatatan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) stunting di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2022 menyentuh angka 21,23%. "Ini artinya 1 dari 4 anak di Banjarnegara mengalami stunting" ujarnya.

"Untuk menjadi 14% di tahun 2024, harus mengurangi kasus stunting 3.5% pertahun, lantas bagaimana pencegahannya? 55% stunting di Indonesia bersumber dari terjadinya pernikahan anak, untuk itu pencegahan stunting harus dimulai dari persiapan pernikahan dengan tidak melakukan pernikahan anak karena anatomi tubuh wanita belum siap untuk melahirkan anak sebelum usia 21 tahun" tambahnya.⁶¹

Adapun daftar pernikahan di bawah umur menurut Kemenag kabupaten Banjarnegara dari Tahun 2020 – 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 6 : Data Bulanan Pernikahan Di Bawah Umur Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2022

| Data Pernikahan Di Bawah Umur Kab. Banjarnegara Tahun 2020 | | | | | |
|--|----------|------------|------|--------|----------|
| No | Bulan | Seluruhnya | Pria | Wanita | Keduanya |
| 1 | Januari | 23 | 10 | 13 | 5 |
| 2 | Februari | 31 | 7 | 32 | 15 |
| 3 | Maret | 31 | 12 | 22 | 8 |

⁶¹ Arbi, "Tingginya Perkawinan Anak di Banjarnegara Memicu Banyaknya Janda Muda dan Kasus Stunting", <https://www.harianterbit.com/megapolitan/pr-2745329856/tingginya-perkawinan-anak-di-banjarnegara-memicu-banyaknya-janda-muda-dan-kasus-stunting>, diakses 2 Juni 2023 pukul 20:07.

| | | | | | |
|--------|-----------|-----|----|-----|----|
| 4 | April | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 5 | Mei | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Juni | 18 | 12 | 14 | 12 |
| 7 | Juli | 11 | 4 | 7 | 2 |
| 8 | Agustus | 26 | 7 | 19 | 3 |
| 9 | September | 23 | 3 | 20 | 4 |
| 10 | Oktober | 48 | 7 | 43 | 6 |
| 11 | November | 113 | 15 | 98 | 22 |
| 12 | Desember | 72 | 14 | 60 | 18 |
| Jumlah | | 430 | 94 | 336 | 95 |

Sumber: Dokumen Kemenag Kab. Banjarnegara

Tabel : Data Pernikahan Di Bawah Umur Kab. Banjarnegara

| Data Pernikahan Di Bawah Umur Kab. Banjarnegara Tahun 2021 | | | | | |
|--|----------|------------|------|--------|----------|
| No | Bulan | Seluruhnya | Pria | Wanita | Keduanya |
| 1 | Januari | 46 | 2 | 44 | 4 |
| 2 | Februari | 45 | 3 | 42 | 3 |
| 3 | Maret | 104 | 11 | 96 | 14 |
| 4 | April | 57 | 6 | 51 | 10 |
| 5 | Mei | 58 | 6 | 51 | 8 |
| 6 | Juni | 39 | 6 | 32 | 10 |
| 7 | Juli | 97 | 12 | 88 | 16 |

| | | | | | |
|--------|-----------|-----|----|-----|-----|
| 8 | Agustus | 65 | 13 | 55 | 21 |
| 9 | September | 41 | 7 | 33 | 6 |
| 10 | Oktober | 68 | 10 | 58 | 23 |
| 11 | November | 85 | 11 | 77 | 15 |
| 12 | Desember | 38 | 7 | 32 | 11 |
| Jumlah | | 753 | 94 | 659 | 141 |

Sumber: Dokumen Kemenag Kab. Banjarnegara

Tabel : Data Pernikahan Di Bawah Umur Kab. Banjarnegara

| Data Pernikahan Di Bawah Umur Kab. Banjarnegara Tahun 2022 | | | | | |
|--|-----------|------------|------|--------|----------|
| No | Bulan | Seluruhnya | Pria | Wanita | Keduanya |
| 1 | Januari | 51 | 6 | 47 | 9 |
| 2 | Februari | 57 | 7 | 49 | 8 |
| 3 | Maret | 69 | 8 | 64 | 14 |
| 4 | April | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 5 | Mei | 57 | 5 | 53 | 5 |
| 6 | Juni | 32 | 2 | 30 | 0 |
| 7 | Juli | 106 | 19 | 89 | 29 |
| 8 | Agustus | 23 | 6 | 17 | 9 |
| 9 | September | 38 | 9 | 29 | 10 |
| 10 | Oktober | 82 | 15 | 67 | 33 |
| 11 | November | 86 | 11 | 75 | 13 |

| | | | | | |
|--------|----------|-----|----|-----|-----|
| 12 | Desember | 25 | 5 | 20 | 2 |
| Jumlah | | 641 | 95 | 546 | 132 |

Sumber: Dokumen Kemenag Kab. Banjarnegara

Tingginya angka pernikahan dini dengan permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Banjarnegara menjadikan keprihatinan banyak pihak. Karenanya, untuk menekan hal itu, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Banjarnegara gencar menggelar sosialisasi. Seperti yang dilaksanakan Selasa, (7/2/2023), puluhan siswa kelas XII mengikuti sosialisasi di masjid sekolah. Kasi Pembinaan Masyarakat (Binmas) Islam Ali Mustofa memimpin langsung kegiatan sosialisasi.

Ali mengungkapkan, program kegiatan ke sekolah-sekolah ini dinamakan BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah). “Meskipun saat ini cenderung angkanya menurun, namun untuk ukuran kabupaten kecil tergolong tinggi. Karena angkanya sekitar seribu di tahun lalu,” jelas Ali.

Daerah pegunungan, tambah Ali, cenderung lebih tinggi angka pernikahan dininya, karena kultur orang tua dan tingkat pendidikan cenderung mendukung hal itu. “Kami berharap dengan sosialisasi semacam ini dapat menyadarkan para siswa untuk menghindari pernikahan dini, karena lebih banyak mudhorotnya ketimbang manfaatnya,” harap Ali.

Kegiatan BRUS ini akan secara rutin dilaksanakan ke sekolah-sekolah secara kontinyu dan juga insidental memanfaatkan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Salah satu siswa SMAN 1 Sigaluh Fadli Novan

mengaku kegiatan ini sangat bermanfaat baginya. Menurutnya meskipun tidak pernah tersirat sekalipun untuk menikah dini, namun pengetahuan tentang tantangan masa depan yang dihadapi remaja sangat banyak.

“Dari kegiatan ini kami semakin yakin bahwa kami harus fokus ke masa depan dan menghindari pernikahan dini. Ketika masa depan direncanakan secara matang, maka kami akan terhindar dari berbagai masalah akibat pernikahan dini,” ujar Fadli.⁶²

BRUS telah dilaksanakan oleh Kemenag Kabupaten Banjarnegara sejak tahun 2017, sempat terhenti saat pandemi covid 19 dan mulai lagi tahun 2020. Adapun teknis program BRUS yaitu tatap muka cenderung permainan biar tidak membosankan Adapun materi yang disampaikan seperti kesehatan remaja psikologi remaja, konflik-konflik yang kemungkinan terjadi dalam rumah tangga, konsep diri remaja keren Qurani dan sebagainya. Sedangkan tujuan program BRUS ialah Paling tidak mereka tahu batas-batas usia nikah, mengetahui persiapan buat menikah, dan mengetahui konflik-konflik dalam rumah tangga secara Psikologi dan agama. Sasaran utama dari program BRUS tersebut adalah Remaja-remaja usia sekolah yang usianya mendekati pernikahan atau di bawah 19 tahun. Sedangkan kendala dalam program BRUS tersebut sedikit kendalanya

⁶² Bidang Infokom Dinkominfo, "Kemenag Gencarkan Sosialisasi Pernikahan Dini", <https://banjarnegarakab.go.id/main/kemenag-gencarkan-sosialisasi-pernikahan-dini/>, diakses 2 juni 2023 pukul 20:26

karena buat pesertanya sudah disiapkan dari pihak sekolah sedangkan dari Kemenag hanya menyampaikan materi kepada pesertanya.⁶³

Adapun kesimpulan dari hasil wawancara terhadap remaja siswa-siswi yang telah mengikuti program BRUS yaitu:

1. Bahwa dari 30 responden siswa siswi yang telah mengikuti program BRUS mereka semua mengetahui bahwasannya pernikahan dibawah umur yaitu pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang usianya di bawah 19 tahun.
2. Dari 30 responden siswa-siswi yang telah mengikuti program BRUS 8 diantaranya menyatakan bahwa di daerah tempat tinggal mereka yang masih di lingkup Banjarnegara masih jarang terjadi pernikahan di bawah umur, sedangkan 22 responden siswa-siswi menyatakan bahwa masih banyak pernikahan di bawah umur di sekitar tempat tinggalnya yang semuanya merupakan warga daerah Banjarnegara dan penyebab pernikahan di bawah umur ini terjadi karena adat di daerahnya, hamil di luar nikah, sumber daya manusia yang rendah, rendahnya ekonomi keluarga sehingga orang tua menyuruh anaknya untuk segera menikah dengan harapan anaknya dapat dinafkahi oleh pasangannya dan kurangnya edukasi mengenai pernikahan dibawah umur.

⁶³ Wawancara dengan Tim BIMAS Islam Kemenag Banjarnegara, pada tanggal 19 Januari 2023, pukul 11.00.

3. Dari 30 responden siswa-siswi yang telah mengikuti program BRUS 4 diantaranya menyatakan tidak tahu bagaimana kondisi keharmonisan rumah tangga pernikahan di bawah umur, sedangkan 26 responden sisanya menyatakan bahwa tidak harmonis keluarga pernikahan di bawah umur dikarenakan kesulitan secara ekonomi dan emosi yang belum stabil.
4. Dari 30 responden siswa-siswi yang telah mengikuti program BRUS mereka semua mengetahui mengenai apa itu Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)
5. Dari 30 responden siswa-siswi yang telah mengikuti program BRUS mereka menyatakan bahwa mereka mendapatkan edukasi seputar pernikahan di bawah umur dan dampak dari pernikahan dibawah umur untuk membekali dirinya agar lebih matang dalam melangsungkan pernikahan.
6. Dari 30 responden siswa-siswi yang telah mengikuti program BRUS mereka semua menyatakan bahwa setelah mengetahui dampak dari pernikahan dibawah umur mereka lebih memilih untuk tidak melaksanakan pernikahan di bawah umur dikarenakan mereka ingin mempersiapkan diri dari segi ekonomi dan emosionalnya.
7. Dari 30 responden siswa-siswi yang telah mengikuti program BRUS menyatakan bahwa program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) sangat berperan untuk mengedukasi remaja khususnya siswa-siswi yang

mengikuti program tersebut supaya mempunyai kesiapan sebelum melaksanakan pernikahan dikemudian hari.

8. Dari 30 responden siswa-siswi yang telah mengikuti program BRUS menyatakan bahwa sangat perlu diadakan program BRUS untuk mengedukasi remaja khususnya siswa siswi di sekolah-sekolah khususnya sekolah di kabupaten Banjarnegara.

Maṣlahah adalah sesuatu perbuatan atau lain-lain yang dapat mendorong kepada kebaikan manusia, bermanfaat bagi manusia, serta menghindari suatu kerusakan pada manusia itu. Syarat bisa dikatakan masalah sendiri memang sesuatu (peraturan) itu salah satunya bukan berupa suatu hal yang samar-samar, dan bersifat umum.

Ditinjau dari perspektif *maṣlahah*, Peraturan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 mengatur usia pernikahan ini merupakan satu kebijakan *'amr* (pemimpin) dimana didalamnya wujud dari pengimplementasian *maqasid syariah*, yakni terwujudnya tujuan syari yang bersifat *daruri* (pokok).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Usul Al-Fiqh Al-Islami mendefinisikan masalah mursalah sebagai berikut:

الأوصاف التي تلائم تصرفات الشارع و مقاصده ولكن لم يشهد لها دليل معين من الشرع
بالاعتبار أو الإلغاء ويحصل من ربط الحكم بما جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن الناس⁶⁴

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, Usul Al-Fiqh Al-Islami, (Darul Fikr, 1987), 757.

“sifat-sifat yang selaras dengan tindakan dan tujuan tasyri’ tetapi tidak ditemukan dalil khusus yang mensyariatkannya, dan dari perhubungan hukum dengan sifat tersebut maka akan tercapai ke Maslatahan dan bisa menolak kerusakan pada manusia”

Dengan kata lain, kategori masalah jenis ini berkaitan dengan maqasid *al-syari’ah*, yaitu agar terwujudnya tujuan *syaria* yang bersifat daruri (pokok).

D. Analisis Peran Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur Di Kabupaten Banjarnegara Perspektif *Maslahah*

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dengan jelas mengatur usia minimum untuk menikah dini, yakni calon pengantin harus berusia minimal 19 tahun untuk memasuki perkawinan. Hal ini tidak lain untuk menjaga harkat dan martabat rumah tangga, sehingga kelak dapat tercipta masyarakat yang berkualitas.

Perkawinan di bawah umur yang terjadi dapat dilihat pada tabel yang telah penulis uraikan diatas, pernikahan di bawah umur di Kabupaten Banjarnegara tercatat tahun 2020 ada 430 kasus, tahun 2021 ada 753 kasus, dan tahun 2022 ada 641 kasus, hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Kasus yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara terlihat bahwa di daerah tersebut merupakan “penyumbang tetap” angka pernikahan di bawah umur, karena pernikahan di bawah umur menunjukkan kasus pernikahan di bawah umur dari tahun ke tahun.

Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) adalah bimbingan remaja usia 15 sampai 19 tahun (usia sekolah) yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan dan bekerjasama dengan sekolah dengan tujuan mencegah pernikahan anak, mendorong pergaulan sehat serta bertanggung jawab bagi remaja, dan mempersiapkan kehidupan keluarga bagi remaja dengan perspektif agama islam. Kabupaten Banjarnegara menerapkan program BRUS bagi remaja usia sekolah yang usianya mendekati usia nikah antara kelas XII di SLTA tertentu, dengan peserta 50 orang saat tidak ada wabah Covid-19 dan 30 peserta saat ada wabah Covid-19.

Hasil analisis diatas menjelaskan bahwa remaja siswa-siswi sekolah yang sudah mengikuti program BRUS mengetahui bahwasannya pernikahan dibawah umur yaitu pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang usianya di bawah 19 tahun. Remaja siswa-siswi sekolah menjumpai masih banyak pernikahan di bawah umur di sekitar tempat tinggalnya yang semuanya merupakan warga daerah Banjarnegara dan penyebab pernikahan di bawah umur ini terjadi karena adat di daerahnya, hamil di luar nikah, sumber daya manusia yang rendah, rendahnya ekonomi keluarga sehingga orang tua menyuruh anaknya untuk segera menikah dengan harapan anaknya dapat dinafkahi oleh pasangannya dan kurangnya edukasi mengenai pernikahan dibawah umur. Menurut remaja siswa-siswi yang telah mengikuti program BRUS banyak dari mereka yang menjumpai ketidak harmonisan keluarga pernikahan di bawah umur dikarenakan kesulitan secara ekonomi dan emosi yang belum stabil. Setelah remaja

siswa-siswi mengikuti program BRUS mereka mendapatkan edukasi seputar pernikahan di bawah umur dan dampak dari pernikahan dibawah umur untuk membekali dirinya agar lebih matang dalam melangsungkan pernikahan. Selanjutnya remaja siswa-siswi mengetahui dampak dari pernikahan dibawah umur, mereka lebih memilih untuk tidak melaksanakan pernikahan di bawah umur, dikarenakan mereka ingin mempersiapkan diri dari segi ekonomi dan emosionalnya. Dan setelah remaja siswa-siswi mengikuti program BRUS mereka sangat setuju diadakannya program tersebut untuk mengedukasi remaja khususnya siswa siswi di sekolah-sekolah di kabupaten Banjarnegara.

Peran dari Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) adalah untuk mengedukasi remaja khususnya siswa-siswi yang mengikuti program tersebut supaya mempunyai kesiapan sebelum melaksanakan pernikahan dikemudian hari, paling tidak mereka tahu batas-batas usia nikah, mengetahui persiapan buat menikah, dan mengetahui konflik-konflik dalam rumah tangga secara psikologi dan agama.

Dari segi tingkatannya sendiri, Penelitian mengenai Peran Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) ini memang termasuk dalam tingkatan *maṣlahah daruriyat*, karena penelitian ini menjadi sesuatu yang asasi (pokok), yakni melindungi dan menjamin kelestarian agama (*hifdz ad-din*), melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*), melindungi akal (*hifdz al-‘aql*), melindungi keturunan (*hifdz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifdz-mal*).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penjelasan yang telah peneliti paparkan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) adalah bimbingan remaja usia 15 sampai 19 tahun (usia sekolah) yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan dan bekerjasama dengan sekolah dan merupakan salah satu sistem atau program pemerintah terkhusus dalam penelitian ini yaitu Kemenag kabupaten Banjarnegara dalam upaya pemberian edukasi kepada remaja usia sekolah agar memahami mengenai konsep diri remaja yang sehat dengan cara diberi edukasi mengenai cara untuk mengenali diri sendiri, tantangan remaja saat ini (perkawinan anak, kehamilan), ada juga materi mengenai konsep remaja keren Qur'ani, dan materi tentang manajemen diri agar bisa mengendalikan emosi, proteksi diri, membangun relasi sosial, dan pengambilan keputusan dari setiap masalah di lingkungannya.
2. Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara telah berperan dalam mengedukasi remaja khususnya siswa-siswi yang telah mengikuti program tersebut mempunyai kesiapan sebelum melaksanakan pernikahan di kemudian hari, paling tidak mereka tahu batas-batas usia nikah, mengetahui persiapan buat menikah, dan mengetahui konflik-konflik dalam rumah tangga secara psikologi dan agama. Dari perspektif masalah sendiri,

penelitian mengenai Peran Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) ini termasuk dalam tingkatan *maṣlaḥah daruriyat*, karena penelitian ini menjadi sesuatu yang asasi (pokok), yakni melindungi dan menjamin kelestarian agama (*hifdz ad-din*), melindungi jiwa (*hifdz al-nafs*), melindungi akal (*hifdz al-‘aql*), melindungi keturunan (*hifdz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifdz al-mal*).

B. Saran

Dalam upaya pengurangan pernikahan dini di KUA Kecamatan Sumbang, berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk petugas BIMAS Islam Kemenag dan KUA Kabupaten Banjarnegara agar tetap mempertahankan upaya-upaya yang telah digencarkan untuk mengurangi pernikahan di bawah umur, selalu memberikan Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) secara merata kepada remaja usia sekolah khususnya di Kabupaten Banjarnegara, bila perlu terdapat program khusus atas tinjauan terhadap pola kehidupan dan berfikir masyarakat khususnya Kabupaten Banjarnegara, dan intensitas dan materi-materi dalam penunjang Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) diperbarui selaras dengan kondisi masyarakat, agar segala bentuk upaya dari petugas BIMAS Islam Kemenag dan KUA Kabupaten Banjarnegara dapat diterima seluruhnya oleh masyarakat.

2. Untuk petugas BIMAS Islam Kemenag dan KUA Kabupaten Banjarnegara agar lebih intens mengadakan bimbingan remaja usia sekolah (BRUS) supaya menekan laju pernikahan di bawah umur di Kabupaten Banjarnegara adapun untuk tempat pelaksanaan program BRUS tersebut agar bisa diperluas lagi tidak hanya dilingkungan sekolah tetapi bisa menjangkau ke organisasi kepemudaan seperti halnya karang taruna di setiap desa di Kabupaten Banjarnegara.



DAFTAR PUSTAKA

- Mahfuddin, Agus. Waqi'ah Khoirotnun. 2016. "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol 1 No 1.
- Arikunto, Suharismi. 2006. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*" Jakarta: Rineka Cipta.
- Musyafah, Ayu, Aisyah. 2020. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido*, Vol. 02 No 02.
- Wawancara dengan Tim BIMAS Islam Kemenag Banjarnegara, pada tanggal 19 Januari 2023, pukul 11.00.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2014 (Bandung: PT Sygma Exa Grafika)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Soel, Siti Sara. 2021. "Dampak Pernikahan Dini pada Pendidikan Remaja Usia Sekolah di Desa Waelikut Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan". *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Ambon.
- Egy Pratama, Sri Hayati, Eva Supriatin. 2014. "Hubungan Pengetahuan Remaja Tentang Pendidikan Seks Dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja Di SMA Z Kota Bandung". *Jurnal Ilmu Keperawatan*. Vol. II. No. 2.
- Nurkhasanah, Tri. 2014. "Pengaruh Pendidikan Seks Terhadap Tingkat Pengetahuan dan Sikap Remaja Dalam Pencegahan Seks Pranikah Di SMK N 2 Sewon Bantul Yogyakarta". *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta.
- Suryabrata, Sumardi. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2011 *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Azwar, Syarifuddin. 1998. *Metode Penelitian*, Cet ke-1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Panjaitan, Roimanson. 2017. *Metodologi Penelitian*. (Nusa Tenggara Timur: Jusuf Aryani Learning)

- Arikunto, Suharismi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta).
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).
- Alviyani, Nur, Zeni. 2020. Strategi Kantor Urusan Agama Dalam Upaya Mengurangi Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2015-2018), *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Arifin, 1976. "Pokok-pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan di luar Sekolah." . Jakarta: Bulan Bintang.
- Prianto, Anti Erman, 1999. "Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling." . Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT Rineka Cipta.
- Surya, Moh. 1979. "Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah" . Bandung: CV Ilmu.
- Walgito, Bimo. 1995. "Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah" . Yogyakarta: Audi Offset.
- Sobur, Alex. 2003. "Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah" . Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Teressa M. Mc Devitt, Jeanes Ellis Omrod. 2002. "Child Development and Education" . Colombos Ohio, Merril Prentice Hall.
- John W Santrock. 2002. "Life Span Development, Perkembangan Masa Hidup" Ed.5 Jilid 1 . Jakarta: Erlangga.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, "Jumlah Penduduk Usia Sekolah Berdasarkan Kategori Usia Sekolah di Jawa Barat" dikutip dari <https://opendata.jabarprov.go.id>
- Kemenag, "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Bagi Remaja Usia Sekolah", Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomer 1012 Tahun 2022
- Ahmad Azhar Basyir. 1999. "Hukum Perkawinan Islam", UII Press, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.
- Departemen Pendidikan Nasional Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Setiawati, Eka Rini. 2017. "Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir", Dalam Jurnal Jom FISIP Volume 4 No 1.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.
- Rahmatiah Hl. 2016. "Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur", Dalam Jurnal Al daulah, volume 5, Nomor 1.
- Febriyanti, Neng Hilda, Anton Aulawi. 2021. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," LPPM Universitas Banten Jaya. Banten Vol. 4 Nomor 1.
- Hasan, Drs. H. Zamhari, MM. Drs. H. Helmi Anshori, M. Ag, dkk. 2004. "Pedoman Konseling Perkawinan". Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah.
- Munawar Kholil, 1955. "Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah". Semarang: Bulan Bintang.
- Yunus, Muhammad. 1973. "Kamus Arab Indonesia". Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an.
- Khallaf, Abdullah Wahab. 2002. "Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah- kaidah Hukum Islam" Cet-8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abu Zahrah, Muhammad. 2005. "Ushul alFiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih". Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Syarifuddin, Amir. 2009. "Ushul Fiqh" Jilid II, Jakarta: kencana.
- Agus Khalimi dkk, 2021. "Dispensasi Nikah dalam Perspektif Maslahah" vol 1, (Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law)
- Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Surabaya: Karya Anda, 1975.
- Nyak Umar, Prof. Dr. H. Mukhsin, M.A., 2017. "Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam", ed. 1., cet. 1., Banda Aceh: Turats.

Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/SMK_Negeri_1_Punggelan.Kemenag,
“*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Bagi Remaja Usia Sekolah*”, Putusan
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomer 1012 Tahun 2022.
Kemenag, Kepala KUA Ambal, BRUS Upaya Menyiapkan Remaja Menjadi Generasi
Berkualitas. <https://kebumen.kemenag.go.id/tanpa-kategori/kepala-kua-ambal-brus-upaya-menyiapkan-remaja-menjadi-generasi-berkualitas/>.
Armin, SS, “BRUS, Solusi Remaja Usia Sekolah Jadi Generasi Produktif dan Qur'ani”,
<https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/brus-solusi-remaja-usia-sekolah-jadi-generasi-produktif-dan-qur-ani-z1BVS>.
Mahkamah Agung RI.2019 “Pedoman Teknins Administrasi dan Teknis Peradilan
Agama” Buku II .Jakarta.
Wafiq, Ahmad . 2017 “Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam
Pencegahan Pernikahan Usia Dini” Jurnal Ulumuddin, Vol.7 No.1.
Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, “Kemenag Buat Strategi Pencegahan
Pernikahan Dini”, <https://jateng.kemenag.go.id/urusan-agama-islam-dan-binsyar/kemenag-buat-strategi-pencegahan-pernikahan-dini..>
Arbi, “Tingginya Perkawinan Anak di Banjarnegara Memicu Banyaknya Janda Muda
dan Kasus Stunting “, <https://www.harianterbit.com/megapolitan/pr-2745329856/tingginya-perkawinan-anak-di-banjarnegara-memicu-banyaknya-janda-muda-dan-kasus-stunting>.
Bidang Infokom Dinkominfo, "Kemenag Gencarkan Sosialisasi Pernikahan Dini",
<https://banjarnegarakab.go.id/main/kemenag-gencarkan-sosialisasi-pernikahan-dini>.
Wawancara dengan Tim BIMAS Islam Kemenag Banjarnegara, pada tanggal 19
Januari 2023, pukul 11.00.
Az-Zuhaili, Wahbah.1987. “Usul Al-Fiqh Al-Islami” .Darul Fikr.
Fadilah, Dini. 2021 “Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek”, Jurnal
Pamator, Vol 14, No 2.